



BUPATI BENGKAYANG

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 20 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 74 TAHUN 2006
TENTANG
STRATEGI DAERAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
(STRADA PPDT) KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2007 - 2009

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka percepatan pembangunan di Daerah Tertinggal dibutuhkan perencanaan yang terpadu, menyeluruh dan partisipatif;
 - bahwa untuk dapat melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a diperlukan adanya dokumen daerah berupa Dokumen Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRADA PPDT) yang menjadi rujukan baik bagi daerah maupun pusat dalam perencanaan pembangunan daerah tertinggal;
 - bahwa dengan telah disusunnya STRADA-PDT pada Tahun Anggaran 2006 yang kemudian perlu dilakukan perubahan pada Tahun Anggaran 2007 yang telah disesuaikan dengan RPJMD dan STRANAS;
 - bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a,b dan c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara RI Nomor 72 Tahun 1959 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 1820);
 - Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor : 44, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3823);
 - Undang-undang Nomor: 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor: 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3848);
 - Undang-undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor: 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4286);
 - Undang-undang Nomor : 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor : 5 ;Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);

6. Undang-undang Nomor : 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 66; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4421);
8. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4437);
9. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor :126;Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 10 Tahun 1988, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor: 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 74 TAHUN 2006 TENTANG STRATEGI DAERAH PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL (STRADA – PDT) KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2007 – 2009**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional.
- b. Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRADA PPDT) Kabupaten adalah dokumen perencanaan jangka menengah (tahun 2007-2009) di tingkat kabupaten yang ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah yang memuat strategi daerah dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal.

BAB II
STRATEGI DAERAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL (STRADA PPDT)

Pasal 2

Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRADA PPDT) Kabupaten Bengkayang merupakan kerangka operasional sebagai penjabaran kebijakan kepala daerah dalam rangka pelaksanaan visi dan misi pembangunan daerah khususnya sebagai daerah tertinggal.

Pasal 3

Prioritas percepatan pembangunan daerah tertinggal adalah pengembangan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas kelembagaan, pengurangan keterisolasian daerah, dan penanganan karakteristik khusus daerah.

Pasal 4

Lampiran Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRADA PPDT) Kabupaten Bengkayang, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1). Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRADA PPDT) Kabupaten Bengkayang sebagaimana dalam Peraturan ini dapat ditinjau kembali sekali dalam setahun.
- (2). Peninjauan kembali STRADA PPDT sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan lain sepanjang mengatur hal yang sama tentang program pembangunan daerah tertinggal Kabupaten Bengkayang, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dalam berita daerah

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Bengkayang.

DITETAPKAN DI : BENGKAYANG
PADA TANGGAL : 7 AGUSTUS 2007

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

JACOBUS LUNA

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya
Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang



Drs. KRISTIANUS ANYIM, M.Si

Pembina TK.I
Nip. 010 156 284

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Bengkayang adalah Kabupaten yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 1999. Peresmian Kabupaten Bengkayang dan pelantikan Pejabat Bupati dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri di Jakarta tanggal 27 April 1999 dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.4-374 tahun 1999. Kabupaten Bengkayang menetapkan visinya yaitu ***“Terwujudnya Kabupaten Bengkayang yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan Menuju Masyarakat Madani yang Berwawasan Lingkungan”***. Sebagai sebuah Kabupaten yang baru berusia lebih kurang enam tahun masih banyak masalah kehidupan dialami masyarakat yang perlu ditangani secara serius. Dari 14 (empat belas) kecamatan yang ada merupakan kecamatan tertinggal. Keadaan ini dapat dilihat melalui kondisi fisik sarana dan prasarana publik masyarakat yang belum memadai, ditambah lagi kualitas sandang seperti perumahan, pakaian dan lainnya jauh dibawah standar kelayakan.

Kabupaten Bengkayang merupakan salah satu dari 199 Kabupaten tertinggal di Indonesia yang terletak dalam wilayah Provinsi Kalimantan Barat dan memiliki wilayah yang berbatasan langsung dengan daerah Serikin (Sarawak Malaysia Timur). Kawasan Kabupaten Bengkayang yang merupakan perbatasan antar negara meliputi dua Kecamatan yaitu Kecamatan Jagoi Babang dan Kecamatan Siding. Dewasa ini wilayah tersebut telah mengalami perkembangan yang cukup pesat khususnya Kecamatan Jagoi Babang yang secara tradisional merupakan pintu keluar masuk para pelintas batas baik yang berasal dari Malaysia maupun yang berasal dari Indonesia.

Dengan meningkatnya intensitas pelintas batas di Kecamatan Jagoi Babang ini dengan sendiri akan membawa dampak pada peningkatan ekonomi masyarakat, disebabkan banyaknya transaksi ekonomi di wilayah tersebut, namun dampaknya belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang hanya memposisikan masyarakat setempat sebagai penonton bukan pelaku yang umumnya berasal dari luar wilayah maupun negara tetangga. Kondisi tersebut semakin memperbesar kesenjangan sosial antara masyarakat lokal dengan negara tetangganya.

Keteringgalan yang dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten ini semakin besar dikarenakan minimnya kemampuan sumberdaya manusia dalam mengelola potensi ekonomi yang ada. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana sosial ekonomi yang ada juga mempengaruhi

keterisolasian wilayah ini yang disebabkan persepsi kebijakan pembangunan dimasa lalu yang lebih mengutamakan kawasan padat penduduk dan kemudahan akses. Kawasan perbatasan merupakan kawasan yang harus dibangun dengan pendekatan keamanan (*security approach*) tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya, persepsi tersebut harus segera dirubah dengan menjadikan wilayah perbatasan sebagai " *halaman depan sebuah rumah* " yang dapat menggambarkan kesejahteraan isi dan mentalitas penghuninya.

Pembangunan kawasan perbatasan menjadi penting mengingat wilayah ini merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dijaga keutuhan dan diperhatikan kesejahteraannya sesuai dengan amanat Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang harus mendapat prioritas dalam pembangunan. Dalam Peraturan tersebut juga menempatkan Kabupaten Bengkayang sebagai salah satu dari 20 Kabupaten di Indonesia yang berada di wilayah perbatasan yang perlu mendapat perhatian secara khusus dan mendapatkan perioritas dalam perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJM) Nasional tahun 2004 –2009.

Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRADA- PPDT) Kabupaten merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di tingkat kabupaten untuk pengentasan daerah tertinggal sebagai penjabaran RPJM Kabupaten dan memperhatikan STRANAS PPDT, STRADA PPDT Provinsi, serta rancangan Renstra-SKPD Kabupaten.

STRADA PPDT disusun dengan tahapan dan langkah-langkah sebagai berikut :

- **Tahap pertama** : Penyiapan rancangan awal STRADA PPDT Kabupaten
- **Tahap kedua** : Penyelenggaraan rapat Tim Koordinasi RAD PPDT Kabupaten
- **Tahap ketiga** : Penetapan Peraturan Bupati tentang STRADA PPDT Kabupaten

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Penyusunan STRADA PPDT dimaksudkan untuk memberikan arahan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan jangka menengah kepada Kementerian, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah, serta masyarakat agar tercapai optimalisasi nilai pembangunan di daerah tertinggal.

1.2.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Strategi Daerah Pembangunan Daerah Tertinggal (STRADA PDT) adalah :

- a. Memberikan gambaran kondisi daerah seperti : aspek geografis, kependudukan, ketersediaan infrastruktur, ekonomi menyeluruh, sosial dan budaya;
- b. Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab ketertinggalan;
- c. Memberikan gambaran tentang kebijakan dan strategi pembangunan daerah termasuk kebijakan dan strategi untuk keluar dari kondisi ketertinggalan agar setaraf dengan daerah maju di Indonesia;
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan; dan
- f. Menjaga kesinambungan dan kesatuan arah antar pembangunan jangka menengah dengan operasional kebijakan pembangunan daerah tertinggal.

1.3 Landasan Hukum

Penyusunan STRADA PDT Kabupaten Bengkayang ini berdasarkan peraturan perundang – undangan sebagai berikut :

1. Undang – Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional .
2. Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437).
3. Undang – Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005.
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2005.

8. Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 001/KEP/M-PDT/II/2005 tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal.

1.4 Hubungan STRADA PPDT Kabupaten dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRADA PPDT) yaitu STRADA PPDT akan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAD PPDT) pada tingkat provinsi dan kabupaten.

1.5 Sistematika Penulisan STRADA PDT

Strategi Daerah Pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten Bengkayang ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRADA PDT), maksud dan tujuan penyusunan, landasan hukum, hubungan STRADA PPDT Kabupaten dengan dokumen perencanaan lainnya dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

Bab ini menguraikan masalah yang dihadapi daerah tertinggal, sasaran strategik dan sebaran wilayah-wilayah di Kabupaten yang mengalami ketertinggalan dalam pembangunan .

BAB III. STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN

Bab ini berisi tentang Visi dan Misi Bupati terpilih, strategi pembangunan, prioritas percepatan pembangunan, dan kerangka strategi kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal.

BAB IV. PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN LOKAL

Menggambarkan permasalahan, sasaran penyelesaian, arah kebijakan, program dan kegiatan pokok indikatif selama periode STRADA PPDT Kabupaten dan instansi pelaksanaan pengembangan perekonomian lokal.

BAB V. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Menggambarkan permasalahan, sasaran penyelesaian, arah kebijakan, program dan kegiatan pokok indikatif selama periode STRADA PPDT Kabupaten dan instansi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

- BAB VI. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan**
Menggambarkan permasalahan, sasaran penyelesaian, arah kebijakan, program dan kegiatan pokok indikatif selama periode STRADA PPDT Kabupaten dan instansi pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan.
- BAB VII. Pengurangan Keterisolasian Daerah**
Menggambarkan permasalahan, sasaran penyelesaian, arah kebijakan, program dan kegiatan pokok indikatif selama periode STRADA PPDT Kabupaten dan instansi pelaksanaan pengurangan keterisolasian daerah.
- BAB VIII. Penanganan Karakteristik Khusus Daerah**
Menggambarkan permasalahan, sasaran penyelesaian, arah kebijakan, program dan kegiatan pokok indikatif selama periode STRADA PPDT Kabupaten dan instansi pelaksanaan penanganan karakteristik khusus daerah.
- BAB IX. Sumber Pendanaan Pembangunan Daerah Tertinggal**
Bab ini menjelaskan tentang sumber-sumber pendanaan yang diharapkan untuk pelaksanaan pembangunan daerah tertinggal.
- BAB X. Kaidah Pelaksanaan**
Bab ini menguraikan tentang ketentuan dan mekanisme penyusunan dan pelaksanaan STRADA PPDT.
- BAB XI. Prinsip Pelaksanaan, Pendekatan, dan Pola Kebijakan**
Bab ini menguraikan tentang prinsip pelaksanaan, pendekatan, dan pola kebijakan agar terjadi percepatan pembangunan daerah tertinggal.
- BAB XII. Penutup**
Bab ini menjelaskan bahwa STRADA PPDT menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah tertinggal dan pedoman dalam penyusunan RAD PPDT

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 Masalah yang dihadapi Daerah Tertinggal

Kabupaten Bengkayang secara geografis terletak pada 0°33'00" lintang utara dan 1°30'00" Lintang Utara serta diantara 108°39'00" Bujur Timur sampai dengan 110°10'00" Bujur Timur. Kabupaten ini beribukotakan Bengkayang dan Membawahi 17 Kecamatan dengan luas wilayah pasca pemekaran 5.396,30 Km².

Secara administrasi kabupaten Bengkayang memiliki batas-batas administrasi sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan Kecamatan Selakau, Tebas, Sambas, Sejangkung, Sajingan Besar Kabupaten Sambas, dan Pemerintahan Kota Singkawang.
- Sebelah selatan dengan Kecamatan Sungai Kunyit, Kecamatan Toho Kabupaten Pontianak, kecamatan Menjalin, Mempawah Hulu, Menyuke dan Kecamatan Air Besar Kabupaten Landak.
- Sebelah barat dengan laut Natuna.
- Sebelah timur dengan Sarawak Malaysia Timur (Wilayah Serikin, Stase dan Simpang Empat) dan Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau.

Untuk lebih jelasnya mengenai batas wilayah Kabupaten Bengkayang dapat dilihat Pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Bengkayang

Arah Mata Angin	Berbatasan dengan	Panjang Perbatasan (Km)
(1)	(2)	(3)
Utara	Kabupaten Sambas Kota Singkawang	159,218 58,907
Selatan	Kabupaten Landak Kabupaten Pontianak	162,053 54,989
Timur	Kabupaten Sanggau Serawak Malaysia	30,215 76,564
Barat	Laut Natuna	-

Sumber Data : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkayang

Kabupaten Bengkayang yang memiliki wilayah perairan laut memiliki sejumlah pulau yang keseluruhannya terletak di Kecamatan Sungai Raya Kepulauan. Jumlah kepulauan sebanyak 13 pulau (Penata Besar, Penata Kecil, Seluas, Semasak, Kerak, Baru, Lemukutan, Randayan, Belacan, Kabung, Batu Payung, Batu Rakit dan tempurung) yang berpotensi dikembangkan menjadi objek wisata terutama wisata bahari dan wisata pantai. Pulau yang paling besar adalah pulau lemukutan dengan luas 7.567 Ha dan pulau Penata Besar dengan luas 4.675 Ha. Wilayah Kabupaten Bengkayang juga memiliki Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu DAS Sambas dengan luas 722.500 Ha, DAS Sungai Raya seluas 50.000 Ha dan DAS Sungai Duri seluas 24.375 Ha.

Topografi Kabupaten Bengkayang sangat bervariasi yaitu mulai dari darat, landai, bergelombang, berbukit sampai bergunung. Namun secara umum topografi di Kabupaten Bengkayang hampir sama dengan kabupaten-kabupaten yang ada di Kalimantan Barat. Adapun jenis tanah yang terdapat di daerah ini mempunyai sifat dan ciri jenis Alluvial, organosol, latosol, regosol/podsol, kambisol dan podsolik yang dilihat dari penyebarannya jenis tanah daerah datar meliputi jenis podsol, organosol, Podsolik Merah Kuning dan alluvial sedangkan di daerah berbukit dan bergunung mempunyai jenis tanah Latosol dan Podsolik Merah Kuning (PMK).

Sampai dengan bulan April 2007 setelah terjadi pemekaran kecamatan, Kabupaten Bengkayang memiliki 17 Kecamatan, 2 Kelurahan, 122 Desa dan 312 Dusun dengan luas wilayah seperti pada tabel berikut ini:

TABEL 2.2
DATA LUAS WILAYAH, KK, PENDUDUK, DAN PENDUDUK MISKIN
DI KABUPATEN BENGKAYANG

NO	KECAMATAN	DESA / KELURAHAN	JUMLAH KK	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KK MISKIN	JUMLAH PENDUDUK MISKIN	LUAS WILAYAH (Km ²)
1	Sungai Raya	1 Sungai Duri	1.768	5.554	593		
		2 Sungai Jaga A	951	4.272	280		
		3 Sungai Jaga B	271	1.041	116	6.610	75,85
		4 Sungai	244	1.044	88		
		5 Sungai	839	4.570	188		
2	Capkala	1 Aris	155	476	120		
		2 Capkala	552	2.164	264		
		3 Mandor	303	1.008	195	2.342	46,35
		4 Pawangi	157	693	69		
		5 Sebandut	188	654	151		
		6 Setanduk	124	1.354	94		
3	Samalantan	1 Babane	307	1.702	135		
		2 Bukit Serayan	402	1.859	144		
		3 Marunsu	398	2.110	167		
		4 Pasti Jaya	897	3.648	144	6.312	420,50
		5 Sabau	410	1.659	173		
		6 Samalantan	951	4.143	342		
		7 Tumiang	346	1.989	205		
4	Monterado	1 Beringin Baru	336	1.528	141		
		2 Gerantung	399	1.815	133		
		3 Goa Boma	699	3.178	256		
		4 Jahandung	482	2.193	281	7.988	291,00
		5 Mekar Baru	511	2.325	167		
		6 Monterado	968	4.404	380		
		7 Nek Ginap	117	543	75		
		8 Nyempen	348	1.583	235		
		9 Rantau	423	1.924	227		
		10 Sendoreng	234	1.064	104		
		11 Serindu	241	1.096	172		

5	Bengkayang	1 Bhakti Mulya	297	2.975	229	9.511	167,04
		2 Bumi Amas	2.063	8.652	197		
		3 Sebalu	964	5.220	157		
		4 Setia Budi	332	3.065	168		
		5 Suka Mulya	303	2.911	172		
		6 Tirta Kencana	472	2.860	224		
6	Teriak	1 Ampar Benteng	87	348	69	3.843	231,51
		2 Bana	172	600	106		
		3 Bangun Sari	280	733	98		
		4 Benteng	104	416	93		
		5 Dharma Bakti	314	1.231	106		
		6 Lulang	89	405	36		
		7 Malo Jelayan	157	658	101		
		8 Puteng	136	544	114		
		9 Sebente	143	572	92		
		10 Sebetung	99	396	51		
		11 Sekaruh	197	827	111		
		12 Setia Jaya	278	1.003	145		
		13 Sumber Karya	183	609	135		
		14 Tanjung	94	376	62		
		15 Telidik	98	348	68		
		16 Temia Sio	56	224	46		
		17 Teriak	145	580	63		
		18 Tubajur	102	459	88		
7	Sungai Betung	1 Cipta Karya	522	522	248	2.847	205,95
		2 Karya Bakti	384	384	203		
		3 Suka Bangun	252	252	174		
		4 Suka Maju	473	473	193		
8	Ledo	1 Dayung	171	171	79	6.023	481,75
		2 Jesape	91	91	34		
		3 Lesabela	582	582	120		
		4 Lomba Karya	256	256	117		
		5 Rodaya	103	103	43		
		6 Seles	104	104	64		
		7 Semangat	228	228	58		
		8 Serangkat	141	141	55		
		9 Sidai	68	68	58		
		10 Suka Damai	332	332	101		
		11 Suka Jaya	243	243	77		
		12 Tebuah Marong	107	107	38		
9	Suti Semarang	1 Cempaka Putih	192	192	92	1.542	280,84
		2 Kelayu	107	107	69		
		3 Kiung	106	106	59		
		4 Muhi Bersatu	96	69	69		
		5 Nangka	61	61	55		
		6 Suka Maju	151	151	135		
		7 Suti Semarang	68	68	47		
		8 Tapen	157	157	61		
10	Lumar	1 Belimbing	240	1.024	107	1.878	275,21
		2 Lamolda	156	837	87		
		3 Magmagan	175	666	80		
		4 Seren Selimbau	134	675	60		
		5 Tiga Berkat	318	1.888	92		
11	Sanggau Ledo	1 Bange	418	2.329	186	3.979	392,50
		2 Danti	281	893	101		
		3 Goa	546	1.857	193		
		4 Lembang	664	3.259	122		
		5 Sango	353	1.582	120		

12	Seluas	1 Bengkawan	264	1.913	199	6.624	506,50
		2 Kalon	129	1.391	70		
		3 Mayak	458	3.477	247		
		4 Sahan	1.331	4.834	328		
		5 Seluas	675	4.302	313		
		6 Sentangau Jaya	331	2.038	193		
13	Jagoi Babang	1 Gersik	96	888	65	4.529	655,00
		2 Jagoi	372	3.435	85		
		3 Jagoi Sekida	334	3.084	82		
		4 Kumba	160	1.478	54		
		5 Semuying Jaya	111	1.026	60		
		6 Sinar Baru	256	2.362	134		
14	Siding	1 Lhibui	141	907	73	2.472	563,30
		2 Siding	106	794	49		
		3 Sungkung I	264	1.148	171		
		4 Sungkung II	202	916	135		
		5 Sungkung III	171	985	55		
		6 Tamong	136	622	98		
		7 Tangguh	105	717	55		
		8 Tawang	164	566	117		
15	Sungai Raya Kepulauan	1 Karimunting	1.840	7.214	488	6.960	394,00
		2 Pulau	297	1.115	158		
		3 Rukma Jaya	852	4.699	271		
		4 Sungai Keran	459	2.393	199		
		5 Sungai Raya	1.091	4.882	516		
16	Tujuh Belas	1 Bengkilu	600	2.274	107	3.183	221,00
		2 Kamuh	518	1.846	96		
		3 Pisak	592	2.077	167		
		4 Sinar Tebudak	851	3.295	144		
17	Lembah Bawang	1 Godang Damar	309	1.842	107	1.802	188,00
		2 Janyat					
		3 Kinande					
		4 Lembah	324	1.715	91		
		5 Papan					
		6 Papan Uduk					
		7 Saka Taru					
		8 Tempapan	572	1.327	154		
17 Kecamatan		122. Desa/ 2	43.577	189.145	16.848	78.445	5.396,30

Secara umum, dapat dikatakan Kabupaten Bengkayang termasuk Kabupaten Miskin dan tertinggal dibandingkan daerah sekitarnya yang perlu segera diantaskan. Gambaran kemiskinan di kabupaten ini dapat terlihat dari banyaknya jumlah Rumah Tangga Miskin, yaitu sebanyak 38,66 persen (16.676 KK) dari total 43.336 Rumah Tangga yang ada.

Faktor penyebab keteringgalan daerah Kabupaten Bengkayang dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut :

a. Geografis

Topografi Kabupaten Bengkayang sangat bervariasi yaitu mulai dari datar, landai, bergelombang, berbukit sampai bergunung. Masih ada 2 (dua) kecamatan yang masih belum dapat dijangkau dengan jalan darat yaitu Kecamatan Siding dan Kecamatan Suti Semarang, sehingga untuk sampai ke kecamatan tersebut masih melalui sungai. Kecamatan Siding merupakan Kecamatan yang berbatasan langsung dengan negeri tetangga (Malaysia) namun karena akses transportasi perhubungannya masih melalui sungai maka keadaannya masih sangat tertinggal jika dibandingkan dengan Malaysia, hal ini sangat ironis sekali mengingat kecamatan perbatasan merupakan "beranda depan" NKRI.

b. Sumberdaya Alam

Permasalahan di faktor sumberdaya alam meliputi : (1) lambatnya pemulihan dan pertumbuhan ekonomi karena terlalu mengandalkan pada eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA); (2) pemanfaatan SDA yang kurang efisien, serta berorientasi pada kepentingan jangka pendek; (3) Eksploitasi SDA dilakukan secara berlebihan dan maraknya illegal logging serta pencurian sumber daya alam lainnya; (4) terjadinya kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan sumberdaya yang semena-mena dan illegal.

c. Sumberdaya Manusia

Permasalahan di faktor sumberdaya manusia meliputi: (1) rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) daerah; (2) masih terbatasnya fasilitas pendidikan yang berkualitas serta kurangnya guru dalam bidang studi sesuai kebutuhan setiap jenjang pendidikan; (3) krisis ekonomi yang berkepanjangan telah menyebabkan makin mahalnya biaya pengobatan, dikhawatirkan akan menurunkan derajat kesehatan masyarakat; (4) masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan belum memadainya profesionalisme aparat penegak hukum; (5) lambannya tindakan aparat penegak hukum di dalam penanganan gejala dan menyelesaikan permasalahan yang timbul, sehingga menimbulkan reaksi dan ketidakpuasan dari kalangan masyarakat; (6) Instansi pemerintah cenderung belum memiliki kelembagaan / organisasi dan ketatalaksanaan yang efisien dan efektif

termasuk pada manajemen publik; (7) masih belum optimalnya penyelenggaraan pemerintah daerah menuju terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa (clean and good governance); (8) masih rendahnya kualitas pelayanan publik serta administrasi publik lainnya;

d. Prasarana dan Sarana

Permasalahan di faktor prasarana dan sarana meliputi: (1) minimnya sarana dan prasarana, baik transportasi, pendidikan, kesehatan, komunikasi, kelistrikan, air bersih serta infrastruktur lainnya di wilayah pedalaman, khususnya di 2 (dua) kecamatan Kabupaten Bengkayang yaitu, **Kecamatan Siding** dan **Kecamatan Suti Semarang** yang sampai saat ini belum dapat diakses melalui jalan darat; (2) adanya anggapan sulitnya memindahkan faktor-faktor produksi (manusia, bahan baku, uang, teknologi dan mesin) ke daerah tertinggal dan terisolir khususnya di wilayah perbatasan akibat terbatasnya infrastruktur tersebut diatas.

e. Daerah Rawan Bencana dan Konflik

Permasalahan di daerah rawan bencana dan konflik meliputi : (1) kecenderungan situasi politik nasional dan regional yang ada pada dewasa ini, yang memungkinkan terjadinya gejolak social yang mengarah pada konflik bemuansa SARA; (2) memiliki 3 (Tiga) daerah aliran sungai (DAS) yaitu DAS Sambas dengan luas 722.500 Ha, DAS Sungai Raya seluas 50.000 Ha dan DAS Sungai Duri seluas 24.375 Ha sehingga Kabupaten Bengkayang sangat rawan dengan bencana banjir.

f. Kebijakan Pembangunan

Permasalahan dari faktor kebijakan pembangunan meliputi : (1) paradigma pembangunan di masa lalu yang lebih terkonsentrasi di wilayah barat Indonesia daripada wilayah tertinggal dan terisolir khususnya di wilayah perbatasan; (2) baru tersusunnya suatu kebijakan nasional yang memuat arah, pendekatan, dan strategis pengembangan daerah tertinggal yang bersifat menyeluruh dan mengintegrasikan fungsi dan peran seluruh *stakeholder* daerah tertinggal yang berada di wilayah perbatasan, baik di pusat maupun daerah secara terpadu, yang untuk saat ini kebijakan nasional tersebut belum dipedomani dan dilaksanakan seutuhnya oleh pusat maupun daerah.

2.2 Sasaran Strategik

Berdasarkan tahapan pembangunan, maka sasaran pembangunan daerah tertinggal terbagi dalam sasaran jangka menengah (2009) dan sasaran jangka panjang (2024).

Sasaran jangka menengah tahun 2009 adalah :

1. **Berkurangnya jumlah daerah tertinggal** sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan;
2. **Menurunnya angka kemiskinan di daerah tertinggal** melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan potensi sumberdaya lokal;
3. **Berkurangnya daerah yang terisolasi** secara fisik (transportasi dan komunikasi) pada daerah tertinggal secara signifikan;
4. **Meningkatnya laju pendapatan penduduk** di daerah tertinggal lebih besar dari laju pendapatan penduduk di daerah maju;
5. **Tercapainya rehabilitasi dan pemulihan** pembangunan di daerah pasca konflik dan bencana alam.

Sasaran sampai dengan tahun 2024 adalah :

1. **Berkurangnya isu keseimbangan antar daerah;**
2. **Munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi** pada daerah yang saat ini dikategorikan daerah tertinggal;
3. **Berkurangnya keseimbangan sosial dan ekonomi** antara daerah tertinggal dengan daerah lain;
4. **Meningkatnya pendapatan per kapita** penduduk di daerah tertinggal mendekati pendapatan per kapita nasional.

2.3 Sebaran

Berdasarkan SK Bupati Bengkayang Nomor : 102 Tahun 2007 tentang Penetapan Desa-deserta Tertinggal di Kabupaten Bengkayang Tahun 2007, dari 2 Kelurahan dan 122 Desa terdapat 102 desa tertinggal yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3.
DATA DESA-DESA TERTINGGAL
DI KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2007

NO	KECAMATAN	DESA / KELURAHAN	STATUS	KETERANGAN
1	Sungai Raya	1 Sungai Duri	-	
		2 Sungai Jaga A	-	
		3 Sungai Jaga B	Tertinggal	
		4 Sungai Pangkalan I	Tertinggal	
		5 Sungai pangkalan II	Tertinggal	
2	Capkala	1 Aris	Tertinggal	
		2 Capkala	Tertinggal	
		3 Mandor	Tertinggal	
		4 Pawangi	Tertinggal	
		5 Sebandut	Tertinggal	
		6 Setanduk	Tertinggal	
3	Samalantan	1 Babane	-	
		2 Bukit Serayan	Tertinggal	
		3 Marunsu	Tertinggal	
		4 Pasti Jaya	-	
		5 Sabau	Tertinggal	
		6 Samalantan	-	
		7 Tumiang	Tertinggal	
4	Monterado	1 Beringin Baru	-	
		2 Gerantung	-	
		3 Goa Boma	Tertinggal	
		4 Jahandung	Tertinggal	
		5 Mekar Baru	Tertinggal	
		6 Monterado	-	
		7 Nek Ginap	Tertinggal	
		8 Nyempen	Tertinggal	
		9 Rantau	Tertinggal	
		10 Sendoreng	Tertinggal	
		11 Serindu	Tertinggal	
5	Bengkayang	1 Bhakti Mulya	Tertinggal	
		2 Bumi Amas	Tertinggal	
		3 Sebalu	-	
		4 Setia Budi	Tertinggal	
		5 Suka Mulya	-	
		6 Tirta Kencana	-	
6	Teriak	1 Ampar Benteng	Tertinggal	
		2 Bana	Tertinggal	
		3 Bangun Sari	Tertinggal	

		4 Benteng Keladan	Tertinggal	
		5 Dharma Bakti	Tertinggal	
		6 Lulang	Tertinggal	
		7 Malo Jelayan	Tertinggal	
		8 Puteng	Tertinggal	
		9 Sebente'	Tertinggal	
		10 Sebetung Menyala	Tertinggal	
		11 Sekaruh	Tertinggal	
		12 Setia Jaya	Tertinggal	
		13 Sumber Karya	Tertinggal	
		14 Tanjung	Tertinggal	
		15 Telidik	Tertinggal	
		16 Temia Sio	Tertinggal	
		17 Teriak	Tertinggal	
		18 Tubajur	Tertinggal	
7	Sungai Betung	1 Cipta Karya	-	
		2 Karya Bakti	Tertinggal	
		3 Suka Bangun	Tertinggal	
		4 Suka Maju	Tertinggal	
8	Ledo	1 Dayung	Tertinggal	
		2 Jesape	Tertinggal	
		3 Lesabela	-	
		4 Lomba Karya	Tertinggal	
		5 Rodaya	Tertinggal	
		6 Seles	Tertinggal	
		7 Semangat	Tertinggal	
		8 Serangkat	Tertinggal	
		9 Sidai	Tertinggal	
		10 Suka Damai	Tertinggal	
		11 Suka Jaya	Tertinggal	
		12 Tebuah Marong	Tertinggal	
9	Suti Semarang	1 Cempaka Putih	Tertinggal	
		2 Kelayu	Tertinggal	
		3 Kiung	Tertinggal	
		4 Muhi Bersatu	Tertinggal	
		5 Nangka	Tertinggal	
		6 Suka Maju	Tertinggal	
		7 Suti Semarang	Tertinggal	
		8 Tapen	Tertinggal	
10	Lumar	1 Belimbing	Tertinggal	
		2 Lamolda	Tertinggal	
		3 Magmagan Karya	Tertinggal	
		4 Seren Selimbau	Tertinggal	
		5 Tiga Berkat	Tertinggal	

11	Sanggau Ledo	1	Bange	-	
		2	Danti	Tertinggal	
		3	Goa	Tertinggal	
		4	Lembang	-	
		5	Sango	-	
12	Seluas	1	Bengkawan	Tertinggal	
		2	Kalon	Tertinggal	
		3	Mayak	Tertinggal	
		4	Sahan	-	
		5	Seluas	-	
		6	Sentangau Jaya	Tertinggal	
13	Jagoi Babang	1	Gersik	Tertinggal	
		2	Jagoi	-	
		3	Jagoi Sekida	Tertinggal	
		4	Kumba	Tertinggal	
		5	Semuying Jaya	Tertinggal	
		6	Sinar Baru	Tertinggal	
14	Siding	1	Lhibui	Tertinggal	
		2	Siding	Tertinggal	
		3	Sungkung I	Tertinggal	
		4	Sungkung II	Tertinggal	
		5	Sungkung III	Tertinggal	
		6	Tamong	Tertinggal	
		7	Tangguh	Tertinggal	
		8	Tawang	Tertinggal	
15	Sungai Raya Kepulauan	1	Karimunting	Tertinggal	
		2	Pulau Lemukutan	Tertinggal	
		3	Rukma Jaya	-	
		4	Sungai Keran	-	
		5	Sungai Raya	Tertinggal	
16	Tujuh Belas	1	Bengkilu	Tertinggal	
		2	Kamuh	-	
		3	Pisak	Tertinggal	
		4	Sinar Tebudak	Tertinggal	
17	Lembah Bawang	1	Godang Damar	Tertinggal	
		2	Janyat	Tertinggal	
		3	Kinande	Tertinggal	
		4	Lembah Bawang	Tertinggal	
		5	Papan Tembawang	Tertinggal	
		6	Papan Uduk	Tertinggal	
		7	Saka Taru	Tertinggal	
		8	Tempapan	Tertinggal	
17 Kecamatan		122. Desa/ 2 Kelurahan		102	

BAB III

STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN

3.1. Visi

Dalam mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Pemerintah Kabupaten Bengkayang menetapkan visi sebagai berikut :

Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bengkayang yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan Menuju Masyarakat Madani yang Berwawasan Lingkungan

3.2. Misi

Untuk mencapai visi Kabupaten Bengkayang seperti tersebut diperlukan misi yang dipergunakan sebagai pedoman dalam menyusun tujuan, sasaran dan strategi dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki sebagai berikut :

1. Meningkatkan perekonomian yang berbasis kerakyatan berdasarkan potensi daerah melalui pengembangan prasarana dasar dan kawasan perbatasan;
2. Menciptakan Sumberdaya Manusia (SDM) yang berkualitas melalui pemerataan pendidikan dan kesehatan serta kesejahteraan sosial;
3. Menciptakan keamanan dan ketertiban dengan menjunjung tinggi supremasi hukum, kerukunan hidup antar umat beragama dan mendorong kehidupan yang demokratis;
4. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah melalui pendayagunaan perencanaan, pengawasan dan mendorong akuntabilitas guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.

3.3. Strategi Pembangunan

Untuk mewujudkan misi-misi yang telah dirumuskan, maka kebijakan umum yang merupakan strategi pembangunan yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut :

1. Membangun sistem perekonomian kerakyatan pada sektor pertanian dan usaha kecil menengah dan koperasi dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan peluang usaha seluas-luasnya;

2. Meningkatkan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sosial ekonomi, membuka isolasi daerah pedalaman dan pembangunan daerah perbatasan sebagai beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pembangunan sarana dan prasarana Pos Pelintas Batas dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pada pemanfaatan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan pengembangan sektor unggulan;
3. Mengembangkan ketenagakerjaan secara menyeluruh dan terpadu yang diarahkan pada peningkatan kompetensi dan kemandirian tenaga kerja dengan membangun Balai Latihan Tenaga Kerja, meningkatkan upah minimum regional, meningkatkan jaminan kesejahteraan bagi guru daerah terpencil serta pamong desa, perlindungan tenaga kerja dan kebebasan berserikat;
4. Meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat, serta relevan dengan kebutuhan dan perkembangan pasar kerja;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat yang berkelanjutan dan terjangkau, dengan terus mengupayakan peningkatan kualitas kesehatan melalui perbaikan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan yang antara lain dapat ditempuh melalui pengembangan asuransi dana sehat;
6. Meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) guna meningkatkan kualitas hidup para PMKS dengan meningkatkan kemampuan dan kepedulian sosial masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
7. Mendorong kesadaran masyarakat untuk menciptakan kondisi yang kondusif, stabil, aman dan tertib menjaga keamanan dan keteriban di lingkungan kelompok masyarakat yang berwawasan kebangsaan;
8. Meningkatkan kerukunan antar umat beragama, peran serta dan fungsi-fungsi lembaga-lembaga keagamaan, dan memberi kemudahan untuk melaksanakan ibadahnya, termasuk membangun dan memelihara rumah ibadah dan memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat ikut berpartisipasi;
9. Membuat Peraturan Daerah yang mendukung dan mendorong kegiatan perekonomian khususnya sektor pertanian, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan pemberdayaan ekonomi lokal untuk menghadapi era perdagangan bebas;

10. Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi, produktivitas, profesionalisme dan penegakan disiplin pegawai menjadi prasyarat dalam upaya meningkatkan pelayanan publik, dilakukan melalui pembinaan yang terencana, bertahap dan berkelanjutan yang disertai pengembangan jabatan fungsional yang disertai peningkatan kesejahteraan pegawai yang memadai, komposisi dan jumlah pegawai yang terdistribusikan secara proporsional akan mengarah pada penumbuhan budaya kerja yang semakin baik;
11. Menata kembali kelembagaan pemerintahan agar dapat berfungsi lebih baik, ramping, luwes, dan responsif, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pada setiap strata pemerintahan;
12. Meningkatkan kemampuan daerah dalam pembiayaan pembangunan yang ditempuh melalui perkuatan ekonomi daerah dan optimalisasi penerimaan PAD, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembiayaan program dan kegiatan berdasarkan prioritas, serta pengelolaan administrasi keuangan yang transparan, sistematis dan terkendali, serta dapat dipertanggungjawabkan;
13. Meningkatkan pelayanan publik melalui deregulasi dan debirokratisasi, korporatisasi unit pelayanan publik, pengembangan dan pemanfaatan e-government bagi instansi pelayanan publik, serta peningkatan partisipasi masyarakat. Korporatisasi unit pelayanan publik dilakukan dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat, antara lain dilakukan dengan memberikan kewenangan yang jelas kepada unit kerja tertentu untuk melaksanakan dan menyelenggarakan manajemen operasional pelayanan secara mandiri dan otonom. Pengembangan dan penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang jelas dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan, seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat atas pelayanan oleh pemerintah.

3.4. Prioritas Percepatan Pembangunan

Untuk pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bengkayang sebagai daerah tertinggal yang terpadu, tepat sasaran serta tepat kegiatan, maka di perlukan prioritas yang di arahkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar yang dihadapi. Prioritas percepatan pembangunan tersebut adalah:

1. Pengembangan Perekonomian Lokal

Prioritas ini di arahkan untuk mengembangkan ekonomi sebagai daerah tertinggal dengan didasarkan pada pendayagunaan potensi sumberdaya lokal (sumberdaya manusia, sumberdaya kelembagaan, serta sumberdaya fisik). Fokus percepatan pengembangan ekonomi lokal adalah : (1) Kemampuan dan keterampilan masyarakat; (2) modal sosial yang ada dalam masyarakat; (3) tumbuhnya pusat kegiatan ekonomi baru, dengan memperhatikan produk andalan daerah; (4) akses masyarakat dan usaha mikro, kecil, dan menengah kepada permodalan, pasar, informasi, dan teknologi; (5) keterkaitan kegiatan ekonomi di daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan; (6) kerjasama dan keterkaitan kegiatan ekonomi antar daerah dalam kegiatan ekonomi lokal; dan (7) Penguatan dan penataan kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Prioritas ini diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berperan aktif didalam mengatasi ketertinggalannya dibanding dengan kelompok masyarakat lain dibidang kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan pembangunan regional. Sasaran pemberdayaan masyarakat pada pengembangan kemampuan atau kapasitas dan kapabilitas, pengembangan peluang dan pengelolaan modal sosial lokal akan difokuskan pada (1) Pemenuhan kebutuhan sosial dasar masyarakat; (2) kemampuan dan keterampilan masyarakat; (3) Pengelompokan permukiman untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyediaan pelayanan umum, khususnya untuk Komunitas Adat Terpencil; dan (4) Kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat melalui penegakan hukum pertanahan yang adil dan transparan secara konsisten yang kesemuanya digerakkan untuk pengembangan ekonomi lokal.

3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Prioritas ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia pemerintah dan masyarakat. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia ini untuk memberikan dukungan strategi pengembangan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan prasarana dan sarana.

4. Pengurangan Keterisolasian Daerah

Prioritas ini diarahkan untuk membuka keterisolasian daerah tertinggal agar mempunyai keterkaitan dengan daerah maju, meningkatkan mobilisasi masyarakat, modal, dan faktor-faktor produksi lainnya guna menunjang pengembangan ekonomi lokal. Program pengembangan prasarana dan sarana akan difokuskan pada (1) pengembangan prasarana dan sarana sosial dasar, terutama bidang pendidikan dan kesehatan; (2) menyetarakan sistem transportasi di daerah tertinggal ke dalam satu kesatuan sistem yang terpadu dengan daerah maju; (3) memperluas jaringan informasi dan teknologi; dan (4) mengembangkan prasarana perdesaan khususnya prasarana pertanian dan transportasi penghubung dengan kawasan perkotaan.


5. Penanganan Karakteristik Khusus Daerah

Prioritas ini diarahkan untuk mengurangi resiko dan memulihkan dampak kerusakan yang diakibatkan oleh konflik dan bencana alam. Fokus mitigasi, pencegahan dan rehabilitasi bencana adalah : (1) Rehabilitasi sarana dan prasarana sosial-ekonomi yang rusak akibat bencana; (2) percepatan proses rekonsiliasi antara masyarakat yang terlibat konflik dan pemulihan mental masyarakat akibat trauma konflik; (3) meningkatkan rasa saling percaya dan harmoni antar kelompok; (4) sosialisasi penerapan spesifikasi bangunan yang memiliki ketahanan terhadap bencana; dan (5) menerapkan sistem deteksi dini terjadinya bencana. Fokus pengembangan daerah perbatasan adalah : (1) memfasilitasi dan memotivasi pemerintah daerah untuk menjadikan wilayahnya sebagai beranda depan negara dengan mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi; (2) meningkatkan kapasitas daerah perbatasan sebagai koridor peningkatan ekspor dan perolehan devisa; (3) menyusun rencana strategis pengembangan wilayah perbatasan; dan (4) mengembangkan wawasan kebangsaan masyarakat.

3.5. Kerangka Strategi Kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

Untuk mewujudkan misi dan target percepatan pembangunan daerah tertinggal akan melibatkan banyak instrumen kebijakan diantaranya RPJM, STRANAS PPDT, Renstra K/L, RKP, Renja K/L, dan Mekanisme pelaksanaan. Untuk diperlukan suatu kerangka untuk menjalin suatu keterkaitan yang sistemik dalam mencapai target. Kerangka strategi kebijakan PPDT tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2 Kerangka Strategi Kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal



BAB IV

PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN LOKAL

Dalam rangka pengembangan perekonomian lokal dilakukan melalui pemanfaatan sumberdaya lokal (sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan kelembagaan) dan partisipasi semua pemangku kepentingan (Stakeholders) mempunyai beberapa permasalahan, sasaran penyelesaian, arah kebijakan, program, dan kegiatan pokok indikatif.

4.1. Permasalahan

Permasalahan di Kabupaten Bengkayang yang berkaitan dengan pengembangan perekonomian lokal yaitu:

1. Permasalahan di bidang keuangan/pembiayaan serta aspirasi masyarakat;
2. Kurangnya dukungan dalam bentuk peraturan daerah yang mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan investasi;
3. Kurang berkembangnya sistem kelembagaan ekonomi untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat terutama masyarakat kecil dalam mengembangkan cara kerja dengan menggunakan teknologi tepat guna;
4. Rendahnya tingkat ekonomi dibandingkan Negara Tetangga (Serawak-Malaysia) khususnya ekonomi masyarakat perbatasan;
5. Belum optimalnya pemanfaatan potensi-potensi sumberdaya alam untuk kemakmuran rakyat.

4.2. Sasaran Penyelesaian

Sasaran penyelesaian yang ingin dicapai dari pengembangan perekonomian lokal yaitu:

1. Berkembangnya perdagangan daerah;
2. Berkembangnya UMKM, Industri kecil dan menengah serta koperasi;
3. Meningkatnya produktivitas dan kualitas komoditi produk unggulan bidang pertanian dan perkebunan;

4. Terbangunnya satu kesatuan sistem pengembangan wilayah ekonomi, tersebar nya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, dan terwujudnya wilayah strategis dan cepat tumbuh yang mampu merangsang pertumbuhan ekonomi lokal daerah tertinggal.

4.3. Arah kebijakan

Arah kebijakan berkaitan dengan pencapaian sasaran pengembangan perekonomian lokal antara lain:

1. Mendorong pengembangan sistem pemasaran dan pengawasan barang/ jasa secara merata dan proporsional;
2. Mendorong pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi melalui peningkatan kualitas SDM dan perkuatan modal usaha;
3. Mengembangkan potensi pertanian dengan prioritas komoditas unggulan;
4. Mengembangkan potensi perikanan, kelautan dan perkebunan;
5. Memperluas akses masyarakat, dan pelaku usaha di daerah tertinggal terhadap sumberdaya produktif guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelestarian, dan memberikan nilai tambah pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah.
6. Mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu "sistem wilayah pengembangan ekonomi" yang sinergis, dan keberpihakan pemerintah terhadap wilayah tertinggal dan daerah terpencil.

4.4. Program

Program – program sebagai implementasi arah kebijakan pengembangan perekonomian lokal di Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Ekonomi Lokal
2. Program Pengembangan Agribisnis
3. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
4. Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan
5. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
6. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
7. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
8. program Pengembangan Wilayah Tertinggal

4.5. Kegiatan Pokok Indikatif

Kegiatan pokok indikatif pengembangan ekonomi lokal sebagaimana ditetapkan STRANAS PPDT yang perlu diprioritaskan untuk dilakukan oleh kementerian / lembaga pada tahun 2008 adalah seperti tertuang dalam tabel 4.4 berikut:

PROGRAM DAN KEGIATAN POKOK PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

Provinsi : Kalimantan Barat
 Kabupaten : Bengkayang
 Program Prioritas : Pengembangan Perekonomian Lokal

NO	PROGRAM	KEGIATAN POKOK	INSTANSI	RENCANA AKSI TAHUNAN		
				2007	2008	2009
1.	Program Pengembangan Ekonomi Lokal	1. Pemantapan dan pengembangan Kawasan Agropolitan Yang Strategis dan Potensial, Terutama Kawasan-kawasan di Luar pulau Jawa-Bali				
		- Pemantapan dan pengembangan Kawasan Agropolitan Yang Strategis dan Potensial, Terutama Kawasan-kawasan di Luar pulau Jawa-Bali	DEPTAN	√	√	√
		- Pengembangan Kawasan Usaha Agro Terpadu (KUAT)	BAPPEDA	√	√	√
		- Kegiatan Sharing Program KUAT CENTRE	DEPTAN	√	√	√
		- Pengembangan Jagung Hibrida	DEPTAN	√	√	√
		- Pengembangan Padi Unggul				
		- Sharing Program Pengembangan Kawasan Agropolitaan	BAPPEDA	√	√	√
		- Kegiatan Pengembangan Produk Unggulan Perkebunan				
		- Pemeliharaan Kbn. Entry Karet	DISHUTBUN	√	√	√
		- Pengembangan Tanaman Karet Unggul	DEPTAN (DITJENBUN)	√	√	√
		- Pembangunan kebun Entry	DISHUTBUN	√	√	√
		- Pengembangan Tanaman Lada	DISHUTBUN	√	√	√
		- Sharing Program TP3K		√	√	√
		2. Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal				
		- Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal	KPDT	√	√	√
		3. Percepatan Pembangunan Pusat Pertumbuhan Daerah tertinggal				
		- Percepatan Pembangunan Pusat Pertumbuhan Daerah tertinggal	KPDT	√	√	√
		4. Fasilitasi Pengembangan Diversifikasi Ekonomi Pedesaan				
		- Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pedesaan	Ditjen PMD (DEPDAGRI)	√	√	√
- Bimbingan Teknis Kewirausahaan Agribisnis dalam Kawasan Agropolitan	Ditjen PMD (DEPDAGRI)	√	√	√		
- Pilot Project Fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Masyarakat Perdesaan	Ditjen PMD (DEPDAGRI)		√			
- Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah terisolir	Ditjen PMD (DEPDAGRI)	√	√	√		
2.	Program Pengembangan Agribisnis	5. Peningkatan Nilai Tambah Produk Pertanian dan Perikanan Melalui Peningkatan penanganan Pasca Panen, Mutu' Pengolahan Hasil dan Pemasaran dan Pengembangan Agroindustri di Perdesaan				
		- Pengembangan Usaha Koperasi di Bidang Palawija	KUKM (Deputi Bid. Produksi)	√	√	√
		- Pengembangan Usaha KUKM di bidang Komoditi Karet	KUKM (Deputi Bid. Produksi)	√	√	√
		6. Peningkatan Akses Terhadap Sumberdaya Produktif Terutama Permodalan				
		- Bantuan Modal Usaha bagi Petani/Pekebun	DEPTAN	√	√	√
- Bantuan Bibit Karet Unggul untuk Kelompok Tani Pekebun	DITJENBUN	√	√	√		

NO	PROGRAM	KEGIATAN POKOK	INSTANSI	RENCANA AKSI TAHUNAN		
				2007	2008	2009
3.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	7. <i>Diversifikasi Pangan, Melalui Peningkatan Ketersediaan Pangan, Hewani, Buah dan sayuran, perekeyasaan Sosial Terhadap Pola konsumsi Masyarakat menuju Pola pangan Dengan Mutu Yang Semakin Meningkat dan peningkatan Minat Dan Kemudahan Konsumsi Pangan Alternatif/Pangan Lokal</i>				
		- Pengadaan pangan Koperasi dengan Sistem Bank Padi	KUKM (Deputi Bid. Produksi)	√	√	√
4.	Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan	8. <i>Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir</i>				
		- Pemberdayaan Nelayan Tradisional/ Petani Budidaya Perikanan Anggota Koperasi	KUKM (Deputi Bid. Produksi)	√	√	√
		9. <i>Peningkatan Usaha Perikanan Skala kecil, Termasuk di Pulau-Pulau Kecil yang Potensial</i>				
		- Pengembangan KUKM dalam Pengembangan Usaha Sarana Penunjang Produksi Perikanan dan Peternakan	KUKM (Deputi Bid. Produksi)	√	√	√
		- Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Budaya, pelaku Usaha Perikanan dan masyarakat Pesisir	DKP	√	√	√
		5. Program peningkatan Promosi & Kerjasama Investasi	10. <i>Fasilitasi Terwujudnya Kerjasama Strategis Antara Usaha Besar dan UKMK</i>			
6.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	- Peningkatan Kemampuan Kewirausahaan UKM	KUKM	√	√	√
		11. <i>Fasilitasi Pengembangan Prasarana Distribusi Tingkat Regional dan Prasarana Sub-sistem Distribusi Pada Daerah tertentu (Kawasan Perbatasan dan Daerah Terpencil) Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi Perdagangan</i>				
		- Pembangunan Pasar Tradisional	DEPDAG	√	√	√
		- Pengembangan Perbatasan	DEPDAG	√	√	√
		- Pengembangan Sarana Ekonomi Daerah Perbatasan	KUKM	√	√	√
		- Pengembangan Ekonomi Daerah Tertinggal	KUKM (Deputi Bidang Pemasaran dan	√	√	√
7.	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat tumbuh	12. <i>Mengembangkan Pasar bagi Produk Hasil segar dan Hasil Olahan, Melalui Peningkatan Akses Terhadap Informasi Pasar dan Jaringan Pemasaran</i>				
8.	Program Pengembangan Wilayah Tertinggal	Pengembangan Sarana Pemasaran KUKM :				
		a. Pengembangan Pasar Tradisional Oleh koperasi	KUKM (Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha)	√	√	√
		13. <i>Peningkatan Keberpihakan Pemerintah dalam Pembangunan, Khususnya Untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi di Wilayah-wilayah Tertinggal Melalui Antara Lain : Penerapan Berbagai Skema Pembiayaan Pembangunan Seperti : Pemberian Prioritas DAK, Skema Public Service Obligation (PSO) & Keperintisan Untuk Transportasi, Penerapan Universal Service Obligation (USO) Untuk Telekomunikasi, Program Listrik Masuk Desa.</i>				
		- Pengembangan Pembangunan Pembangkit Listrik Melalui Mikro Hidro	KUKM (Deputi Bid. Produksi)	√	√	√
		14. <i>Peningkatan Akses Petani, Nelayan, Transmigran dan Pengusaha kecil Menengah kepada Sumber-sumber Permodalan, khususnya dengan Skema Dana Bergulir dan Kredit Mikro, Serta Melalui Upaya Penjaminan Kredit Mikro oleh Pemerintah kepada Perbankan</i>				
		- Pengembangan Pembangunan Pembangkit Listrik Melalui PLTMH	KUKM (Deputi Bid. Produksi)	√	√	√

BAB V

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan, tercipta lapangan kerja, peningkatan akses modal usaha, teknologi, pasar dan informasi mempunyai beberapa permasalahan, sasaran penyelesaian, arah kebijakan, program dan kegiatan pokok indikatif.

5.1. Permasalahan

Permasalahan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Bengkayang yaitu:

1. Tingkat pendidikan, pendapatan dan etos kerja masyarakat pada umumnya masih tergolong rendah, sehingga mempengaruhi wawasan, pengetahuan, kemampuan dan kesadaran untuk berperan serta dalam menunjang pembangunan;
2. Sejumlah sekolah di daerah-daerah terpencil terdapat kekurangan tenaga pengajar/guru dan yang ditempatkan di sekolah-sekolah tersebut umumnya tidak bertahan lama. Hal ini berpengaruh terhadap kualitas pendidikan dan peningkatan sumberdaya manusia;
3. Masih terbatasnya fasilitas pendidikan yang berkualitas serta kurangnya guru dalam bidang studi sesuai kebutuhan setiap jenjang pendidikan;
4. Masih tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran dan buta huruf;
5. Masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
6. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan hidup;
7. Sarana pelayanan di bidang kesehatan belum dapat menjangkau semua daerah terutama daerah terpencil.
8. Jumlah tenaga medis dan paramedis masih kurang yang mengakibatkan pelayanan kepada masyarakat belum optimal;

5.2. Sasaran Penyelesaian

Sasaran penyelesaian yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat yaitu:

1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan meningkatnya mutu pendidikan;

2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan;
3. Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
4. Meningkatnya ketahanan keluarga, kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, dan peran masyarakat di daerah tertinggal.

5.3. Arah Kebijakan

Arah kebijakan berkaitan dengan pencapaian sasaran pemberdayaan masyarakat antara lain:

1. Meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan jalur formal dan non formal baik umum maupun kejuruan yang berkualitas dengan meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja;
2. Pembangunan kesehatan terutama diarahkan pada : peningkatan jumlah, jaringan dan kualitas Puskesmas; peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan; pengembangan sistem jaminan kesehatan terutama bagi penduduk miskin; peningkatan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat; peningkatan pendidikan kesehatan pada masyarakat sejak usia dini; dan pemerataan dan peningkatan kualitas fasilitas kesehatan dasar dengan memprioritaskan upaya promotif dan preventif yang dipadukan secara seimbang dengan upaya kuratif dan rehabilitatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, dan peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan di daerah tertinggal.

5.4. Program

Program berkaitan implementasi arah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan akses modal usaha, teknologi, pasar dan informasi adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan.
2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Program Upaya Kesehatan Perorangan
4. Program Sumberdaya Kesehatan

5. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
6. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.
7. Program Pendidikan Menengah.
8. Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan.
9. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas dan Adat Terpencil (KAT) DAN Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.
10. Program Pengembangan Wilayah Tertinggal.
11. Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan.
12. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan.

5.5. Kegiatan Pokok Indikatif

Kegiatan pokok indikatif pemberdayaan masyarakat sebagaimana ditetapkan STRANAS PPDT yang perlu diprioritaskan untuk dilakukan oleh kementerian/lembaga pada tahun 2008 adalah seperti tertuang dalam tabel 5.5. berikut:

PROGRAM DAN KEGIATAN POKOK PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

Provinsi : Kalimantan Barat
Kabupaten : Bengkayang
Program Prioritas : Pemberdayaan Masyarakat

NO	PROGRAM	KEGIATAN POKOK	INSTANSI	RENCANA AKSI TAHUNAN		
				2007	2008	2009
01.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	1. Pelatihan Penerapan Teknologi Tepat Guna Untuk Meningkatkan Produktivitas dan Produksi Pangan Lokal Sesuai Dengan kearifan Lokal Kegiatan pengembangan SDM ~ Pemberdayaan FKPP Kabupaten ~ Pemberdayaan Penyuluh Tk.Kabupaten ~ Pemberdayaan UPT Balai Penyuluhan Pertanian ~ Pengembangan Methoda Penyuluhan Pertanian ~ Pemberdayaan KTNA ~ Pemberdayaan UPJA ~ Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Swakarsa ~ Pelatihan Budi daya Peternakan & Teknologi Pasca panen ~ Pelatihan teknis pengolahan aneka pangan berbahan baku jagung ~ Pelatihan Teknis Processing pengolahanVCO ~ Pelatihan Manajemen Bagi Pengelola Koperasi Kabupaten Bengkayang ~ Diklat Penggunaan BTM bagi Pengusaha Tempe dan tahu di Kec. Bengkayang ~ Diklat Teknis Pembuatan kerupuk dan keripik kelompok Perempuan Usaha Kecil di S. Ledo	DISTAN	√	√	√
			DISTAN	√	√	√
			DISTAN	√	√	√
			DISTAN	√	√	√
			DISTAN	√	√	√
			DISTAN	√	√	√
			DISTAN	√	√	√
			DISTAN	√	√	√
			PERINDAGKOP	√	√	√
			PERINDAGKOP	√	√	√
			PERINDAGKOP	√	√	√
			PERINDAGKOP	√	√	√
			PERINDAGKOP	√	√	√
			PERINDAGKOP	√	√	√
02.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	2. Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat di Daerah Tertinggal - Pembentukan Desa Siaga - Pembinaan & Revitalisasi UKBM 3. Pelayanan Kesehatan penduduk Miskin di Puskesmas dan Jaringannya - Pelayanan Kesehatan Dasar & Rujukan Askeskin 4. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar Yang Mencakup sekurang-kurangnya Promosi Kesehatan, Kesehatan Ibu dan Anak, KB, Perbaikan Gizi, Kesehatan Lingkungan, Pemberantasan Penyakit Menular dan Pengobatan Dasar - Dukungan Operasional Puskesmas - Dukungan Peralatan Puskesmas	Ditjen Bina Kemas (DEPKES)	√	√	√
			Ditjen Bina Kemas	√	√	√
			DEPKES Ditjen Bina Kemas	√	√	√
			DEPKES Ditjen Bina Kemas	√	√	√
			DEPKES Ditjen Bina Kemas	√	√	√
			DEPKES Ditjen Bina Kemas	√	√	√
03.	Program Upaya Kesehatan Perorangan	5. Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Miskin di Kelas III Rumah Sakit - Pelayanan Kesehatan Gratis bagi Gakin di Kelas III RS	DEPKES (Ditjen Bina Yanmedik, Pusat PJK)	√	√	√
04.	Program Sumberdaya Kesehatan	6. Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Kesehatan - Beasiswa & Tugas Belajar Nakes di Daerah Tertinggal - Penempatan Nakes dengan Pola Detashering / Penugasan Khusus	Badan PPSDM Kes (DEPKES)	√	√	√
			Badan PPSDM Kes (DEPKES)	√	√	√
05.	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	7. Peningkatan Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan - Peningkatan Ketersediaan Obat Generik	DEPKES (Ditjen B. Yanfar)	√	√	√

06.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun	<p>8. <i>Penyediaan Berbagai Alternatif Layanan pendidikan Dasar Baik Melalui jalur Formal maupun Non formal Untuk memenuhi kebutuhan, Kondisi dan potensi Anak termasuk Anak Dari keluarga Miskin dan yang Tinggal di wilayah pedesaan, Terpencil dan kepulauan Serta pemberian perhatian Bagi Peserta Didik dengan kemampuan Berbeda (diffable), Pekerja Anak, Anak Jalanan, Anak korban Konflik, dan Bencana Alam Tanpa Diskriminasi Gender</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan dan Pembinaan Pendidikan di SD Daerah Terpencil - Pengadaan dan Pengiriman Alat Keterampilan IPA - Bantuan dan Operasional Kelas Layanan Khusus Siswa SD Rentan Putus Sekolah - Pembangunan SD/TK Satu Atap - Pembangunan SD/SMP Satu Atap <p>Pembangunan Gedung Baru SDN</p> <p>Tambah Ruang Kelas</p> <p>Pembangunan SD Mini</p> <p>Pembangunan SMP</p> <p>Rehab Berat Gedung Sekolah</p> <p>Keperluan Meubelair</p> <p>Penambahan lokal Gedung SDN</p>	DEPDIKNAS	√	√	√
			DEPDIKNAS	√	√	√
			DEPDIKNAS	√	√	√
			DEPDIKNAS	-	√	-
			DEPDIKNAS	-	√	-
			DEPDIKNAS	√	√	√
			DINAS	√	√	√
			PENDIDIKAN	-	√	-
			DINAS	√	√	√
			PENDIDIKAN	-	√	-
			DEPDIKNAS	√	√	√
			DINAS	-	√	-
			PENDIDIKAN	-	√	-
			DEPDIKNAS	√	√	√
			DINAS	-	√	-
			PENDIDIKAN	-	√	-
			DEPDIKNAS	√	√	√
			DINAS	-	√	-
			PENDIDIKAN	-	√	-
			DINAS	√	√	√
			PENDIDIKAN	-	√	-
07.	Program Pendidikan Menengah	<p>9. <i>Penyediaan Berbagai Alternative Layanan Pendidikan Menengah Baik formal maupun Non Formal Untuk menampung kebutuhan Penduduk Miskin</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bantuan Khusus Murid Miskin - Bantuan Khusus Murid (BKM) SMK - Pembangunan SMK di Daerah Perbatasan (Kumulatif) - Pembangunan Gedung Baru SMA <p>Pembangunan Asrama Siswa</p> <ul style="list-style-type: none"> - SMPN 02 Samalantan Barak Asam <p>Rehabilitasi sarana pendidikan kecamatan samalantan</p> <p>Pembangunan Asrama Pelajar Putra dan Putri</p> <p>Rehab Ruang Kelas SMP PGRI 1 Bky</p> <p>Pengadaan Ruang Lab SMU Shalom Bengkayang</p> <p>Pengadaan Lab. IPA, Lab. Bahasa, Lab. Komputer dan Perpustakaan serta UKS</p> <p>Pembangunan SMP Mini di Pulau Lemukutan</p> <p>Pembangunan Kantor Dinas Pendidikan Cabang Sanggau Ledo</p> <p>Pembangunan Rumah Dinas Guru di</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dusun Pentuak Desa Aris <p>Pembuatan Papan nama sekolah</p> <p>Rehab Rumah Guru SDN 05 Lamat Selamat, Sepoteng</p>	DEPDIKNAS	√	√	√
			DEPDIKNAS	√	√	√
			DEPDIKNAS	√	√	√
			DINAS	√	√	√
			PENDIDIKAN	-	√	-
			DINAS	-	√	-
			PENDIDIKAN	-	√	-
			DINAS	-	√	-
			PENDIDIKAN	-	√	-
			DINAS	-	√	-
			PENDIDIKAN	-	√	-
			DINAS	√	√	√
			PENDIDIKAN	-	√	-
			DINAS	-	√	-
			PENDIDIKAN	-	√	-
			DINAS	-	√	-
			PENDIDIKAN	-	√	-
			DINAS	-	√	-
			PENDIDIKAN	-	√	-
			DINAS	-	√	-
			PENDIDIKAN	-	√	-

08.	Program Meningkatkan Mutu Pendidikan & Tenaga Kependidikan	10. Peningkatan rasio pelayanan Pendidik dan Tenaga kependidikan Melalui Pangangkatan' Penempatan, dan Penyebaran Pendidik dan tenaga Kependidikan secara lebih Adil di Pedesaan, Daerah terpencil, dan Komunitas Miskin Didasarkan pada ketepatan Kualifikasi, Jumlah, Kopetensi dan Lokasi	DEPDIKNAS DEPDIKNAS DEPDIKNAS	√ √ √	√ √ √	√ √ √
		<ul style="list-style-type: none"> - Tunjangan Khusus - Kelebihan Jam Mengajar - Blocgrant ke Sekolah Terpencil - Pangangkatan Guru Bantu Untuk Daerah Terpencil Dan Pedalaman - Bantuan transportasi untuk tenaga pendidik di Daerah Terpencil dan Pedalaman - Pembangunan Perpustakaan Daerah 	DEPDIKNAS DEPDIKNAS DINAS PENDIDIKAN	√ √ 	√ √ √ 	√ √
09.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas dan Adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	11. Pemberdayaan Sosial Keluarga Fakir Miskin <ul style="list-style-type: none"> - Pemberdayaan Fakir Miskin - Bantuan Usaha Ekonomi Produktif - Bantuan Penanggulangan Kemiskinan 	Ditjen. Pemberdayaan Fakir Miskin (DEPSOS) Ditjen. Pemberdayaan Fakir Miskin (DEPSOS) Ditjen. Pemberdayaan Fakir Miskin (DEPSOS)	√ √ √ 	√ √ √ 	√ √ √
10.	Program Pengembangan Wilayah tertinggal	12. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus <ul style="list-style-type: none"> - Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus 	KPDT	√	√	√
11.	Program Pemantapan Pemamfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	13. Pengembangan Hutan Kemasyarakatan dan Usaha Perhutanan Rakyat <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Hutan Rakyat : Pembuatan Hutan Rakyat Kemitraan - Pemeliharaan Tahunan Hutan Rakyat 	Ditjen Bina Perhutanan Sosial (Ditjen RLPS, Dephut) Ditjen Bina Perhutanan Sosial (Ditjen RLPS, Dephut)	√ √ 	√ √ 	√ √
12.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	14. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat pedesaan Melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK) <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat pedesaan Melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK) 	DEPDAGRI	√	√	√

BAB VI

PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN

Dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat mempunyai beberapa permasalahan, sasaran penyelesaian, arah kebijakan, program dan kegiatan pokok indikatif.

6.1. Permasalahan

Permasalahan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat yaitu:

1. Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah mengalami beberapa kali perubahan. Dari formasi jabatan struktural yang ada masih banyak jabatan yang tidak terisi, hal tersebut disebabkan dukungan sumberdaya manusia yang belum memadai baik dalam hal kuantitas maupun kualitas;
2. Belum terbentuknya kelembagaan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien;
3. Lemahnya kelembagaan kemasyarakatan seperti organisasi koperasi yang berbasis masyarakat serta posisi tawar petani/masyarakat dalam aktivitas ekonomi.

6.2. Sasaran Penyelesaian

Sasaran penyelesaian yang ingin dicapai dari peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat yaitu:

1. Terciptanya kelembagaan pemerintahan yang efisien dan efektif didukung sarana dan prasarana yang memadai;
2. Meningkatnya profesionalisme aparatur;
3. Meningkatnya pelayanan prima kepada aparatur untuk mendorong terciptanya pelayanan kepada masyarakat;
4. Meningkatnya kemampuan petani untuk dapat menghasilkan komoditas yang berdaya saing tinggi, dengan dukungan kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi sesuai jati diri koperasi.

6.3. Arah Kebijakan

Arah kebijakan berkaitan dengan pencapaian sasaran peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat antara lain:

1. Mengembangkan struktur organisasi / perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah dengan memperhatikan partisipasi masyarakat;
2. Memberikan kesempatan kepada aparatur pemerintah untuk mengembangkan keahlian dan keterampilannya;
3. Meningkatkan pelayanan aparatur untuk mendorong terciptanya pelayanan masyarakat cepat dan tepat sesuai dengan standar masing-masing jenis pelayanan;
4. Meningkatkan keberdayaan masyarakat pedesaan melalui peningkatan kualitasnya, baik sebagai insan maupun sebagai sumber daya pembangunan, serta penguatan kelembagaan dan modal sosial masyarakat pedesaan berupa jaringan kerja sama untuk memperkuat posisi tawar.
5. Memperkuat kapasitas kelembagaan agar lebih proporsional, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berwawasan gender.

6.4. Program

Program - program sebagai implementasi arah kebijakan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kerjasama antar Daerah.
2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan.
3. Program Pengembangan Agribisnis.
4. Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro.
5. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan.
6. Program Penataan Kelembagaan dan Tatalaksanaan.
7. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.
8. Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak.
9. Program Penguatan Kelembagaan Pengurusutamaan Gender dan Anak.

6.5. Kegiatan Pokok Indikatif

Kegiatan pokok indikatif peningkatan kapasitas kelembagaan sebagaimana ditetapkan STRANAS PPDT yang perlu diprioritaskan untuk dilakukan oleh Kementerian/Lembaga pada tahun 2008 adalah seperti tertuang dalam tabel 6.6. berikut:

PROGRAM DAN KEGIATAN POKOK PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

Provinsi : Kalimantan Barat
 Kabupaten : Bengkayang
 Program Prioritas : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

NO	PROGRAM	KEGIATAN POKOK	INSTANSI	RENCANA AKSI TAHUNAN		
				2007	2008	2009
1.	Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah	1. <i>Identifikasi, Perencanaan, Fasilitasi, dan pelaksanaan Kegiatan Fungsi Strategik yang Perlu dikerjasamakan</i> - Kegiatan Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal Regional (KP3MR) Wil. Kalimantan - Kegiatan Kerjasama Antar Daerah SINGBEBAS (Bengkayang-Singawang-Sambas)	BAPPEDA	√	√	√
			BAPPEDA	√	√	√
2.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	2. <i>Peningkatan Distribusi pangan, melalui Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pangan dan Peningkatan Infrastruktur Perdesaan yang mendukung Sistem Distribusi Pangan, Untuk Menjamin Keterjangkauan Masyarakat Atas Pangan</i> - Penguatan Kelembagaan Pembenihan : Peningkatan Produksi Bibit Hortikultura Produksi Benih Tanaman Hias dan Produksi benih Biofarmaka - Pembangunan Lembaga Pengawasan Mutu Benih, Penumbuhan dan Pembinaan Penangkar Benih	DEPTAN	√	√	√
			DEPTAN	√	√	√
3.	Program pengembangan Agribisnis	3. <i>Pengembangan Lembaga Keuangan perdesaan dan Sistem pendanaan yang layak bagi Usaha Pertanian, Antara lain melalui Pengembangan dan Penguatan Lembaga Keuangan Mikro/ pedesaan, Insentif Permodalan, dan Pengembangan Pola-pola Pemblayaan Yang Layak dan Sesuai Bagi Usaha Pertanian</i> - Pemberdayaan KOPTAN - Bantuan Modal Kerja Terhadap Koperasi dan UMKM	DISTAN	√	√	√
			KUKM	√	√	√
4.	Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro	4. <i>Penyediaan Dukungan terhadap Upaya peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan kualitas layanan Lembaga Keuangan Mikro (LKM)</i> - Bantuan dana Perkuatan dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Sehat Sejahtera (PERKASSA) - Peningkatan Permodalan dalam Rangka Akses Kredit Koperasi dan UMK Melalui Pola Penjaminan Kredit Layak Usaha - Dana Bantuan peningkatan permodalan dalam Rangka Akses Kredit UMKK	KUKM	√	√	√
			KUKM	√	√	√
			KUKM	√	√	√
6.	Program peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	5. <i>Penguatan Lembaga dan Organisasi Berbasis Masyarakat, seperti Paguyuban Petani, Koperasi Lembaga Adat dalam Menyuarakan Aspirasi Masyarakat</i> - Pemberdayaan lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan - Diklat Perkoperasian bagi kelompok Usaha Berbasis Ekonomi Lokal - Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa : pemetaan Desa-desa Miskin di Daerah Tertinggal 6. <i>Pemantapan Kelembagaan Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Pembangunan perdesaan dengan Prinsip-prinsip Tata Pemerintahan Yang baik</i> - Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Desa Daerah Pemekaran di 100 Desa Kabupaten Melalui Alokasi Tugas Pembangunan (Tugas Pembantuan)	Ditjen PMD (DEPDAGRI)	√	√	√
			Deputi Bid. SDM (KUKM) Ditjen PMD (DEPDAGRI)		√	
			Ditjen PMD (DEPDAGRI)	√	√	√

NO	PROGRAM	KEGIATAN POKOK	INSTANSI	RENCANA AKSI TAHUNAN		
				2007	2008	2009
6.	Program penataan Kelembagaan dan Tataaksana	7. Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal - Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal	KPDT	√	√	√
		8. Koordinasi dan Fasilitasi Kepada Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten Tertinggal) dalam Penyusunan Strategi daerah Pembangunan Daerah dan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pembangunan daerah tertinggal - Fasilitasi Penguatan Kelembagaan dan Tatalaksana Pemerintah daerah - Pengendalian Implementasi Rencana Aksi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal 199 kabupaten Tertinggal	Ditjen Otda (DEPDAGRI) KPDT	√	√	√
7.	Program peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	9. Peningkatan kapasitas Kelembagaan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan - Peningkatan kapasitas Kelembagaan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Kemeneg Pemb. Perempuan	√	√	√
8.	Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	10. Peningkatan kapasitas Kelembagaan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak - Peningkatan kapasitas Kelembagaan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	Kemeneg Pemb. Perempuan	√	√	√
9.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	11. Peningkatan kapasitas kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Anak (PUA) - Peningkatan kapasitas kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Anak (PUA)	Kemeneg Pemb. Perempuan	√	√	√

BAB VII

PENGURANGAN KETERISOLASIAN DAERAH

Dalam rangka pemutusan keterisolasian daerah tertinggal yang dilakukan melalui peningkatan prasarana dan sarana komunikasi dan transportasi, serta membangun prasarana dan sarana yang menunjang kegiatan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat sehingga memiliki keterkaitan dengan daerah lainnya, mempunyai beberapa permasalahan, sasaran penyelesaian, arah kebijakan, program dan kegiatan pokok indikatif.

7.1. Permasalahan

Permasalahan yang berkaitan dengan pengurangan keterisolasian daerah yaitu:

1. Di bidang prasarana jalan dan jembatan, permasalahan yang dihadapi adalah jalan dan jembatan untuk membuka akses ke –desa banyak yang rusak, antara lain disebabkan oleh bencana banjir, sehingga memerlukan pemeliharaan dan peningkatan, Namun karena kemampuan anggaran terbatas maka tidak tertangani sebagaimana yang diharapkan;
2. Peningkatan jalan kabupaten dan pembukaan akses jalan pada daerah-daerah yang masih terisolir seperti ke Suti Semarang (Kecamatan Suti Semarang), Aris (Kecamatan Capkala) dan daerah-daerah terisolir lainnya belum dapat diwujudkan;
3. Terbatasnya prasarana dan sarana, kualitas dan pemerataan pelayanan sosial dasar seperti pendidikan dan kesehatan di daerah tertinggal;
4. Masih terbatasnya prasarana dan sarana pertanian dan perikanan pada khususnya dan pedesaan pada umumnya di daerah tertinggal;
5. Kurangnya kemampuan penyediaan air, kurang optimalnya tingkat layanan jaringan irigasi, meningkatnya ancaman terhadap keberlanjutan daya dukungan sumber daya air, baik air permukaan maupun air tanah di daerah tertinggal.

7.2. Sasaran Penyelesaian

Sasaran penyelesaian yang ingin dicapai dari pengurangan keterisolasian daerah yaitu:

1. Tersedianya sarana dan prasarana transportasi darat, sungai, penyeberangan, dan laut secara memadai dengan dukungan pos dan telekomunikasi yang mantap;
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur di kawasan pemukiman di pedesaan yang meningkatkan mobilitas masyarakat pedesaan, tersedianya energi, jaringan irigasi dan pelayanan dasar lingkungan;
3. Tercapainya pola pengelolaan sumber daya air yang terpadu dan berkelanjutan sehingga berkurangnya dampak bencana banjir dan kekeringan dan meningkatnya kemampuan pemenuhan kebutuhan air bagi rumah tangga, permukiman, pertanian dan industri dengan prioritas utama untuk kebutuhan pokok masyarakat dan pertanian rakyat;
4. Meningkatnya pariwisata dengan memanfaatkan potensi budaya daerah, kepemudaan, dan olahraga.

7.3. Arah Kebijakan

Arah kebijakan berkaitan dengan pengurangan keterisolasian daerah antara lain :

1. Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi darat, sungai, dan laut untuk meningkatkan aktivitas perdagangan, produksi dan pemasaran guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah;
2. Mendorong peran serta masyarakat dan dunia usaha untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup;
3. Mendorong peran serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan permukiman yang sehat;
4. Mengembangkan objek dan daya tarik pariwisata yang berbasis budaya daerah.

7.4. Program

Program-program sebagai implementasi arah kebijakan pengurangan keterisolasian daerah di Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Agribisnis.
2. Program Terkait Peningkatan Infrastruktur Pedesaan (Program peningkatan prasarana dan sarana pedesaan).
3. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh.
4. Program Lingkungan Sehat.
5. Program Upaya Kesehatan Perorangan.

6. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Air lainnya.
7. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku.
8. Program Peningkatan Pembangunan Jalan dan Jembatan.
9. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Fasilitas LLAJ
10. Program Pengembangan Destinasi Periwisata.
11. Program Pengembangan Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pos dan Telematika
12. Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

7.5. Kegiatan Pokok Indikatif

Kegiatan pokok indikatif pengurangan keterisolasian daerah sebagaimana ditetapkan STRANAS PPDT yang perlu diprioritaskan untuk dilakukan oleh Kementerian/Lembaga pada tahun 2008 adalah seperti tertuang dalam tabel 7.7 berikut :

NO	PROGRAM	KEGIATAN POKOK	INSTANSI	RENCANA AKSI TAHUNAN			
				2007	2008	2009	
		Lampu Jalan Per Desa (Pusat-Kantor Desa)	DINAS	√	√	√	
3.	Program pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	4. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Daerah tertinggal					
		- Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Daerah tertinggal	KPDT	√	√	√	
		- Pembangunan Pelabuhan Perikanan/PPI di Wilayah Tertinggal	DKP	√	√	√	
		5. Peningkatan Penyediaan Prasarana dan Sarana, Seperti Pembangunan Sistem Jaringan Perhubungan dalam Rangka Menghubungkan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh dengan Pusat-pusat Perdagangan dan Internasional, Termasuk Upaya Untuk Meningkatkan Aksesibilitas yang Menghubungkan dengan Wilayah-Wilayah tertinggal.					
		- Pembangunan Terminal Induk Kabupaten Bengkayang	PERHUBUNGAN	√			
		- Pembangunan Terminal Antar Negara	DEPHUB	√			
		- Pembangunan Sentra Bisnis Daerah Perbatasan	DEPHUB		√		
		<u>Pembangunan dan Rehab Puskesmas dan Jaringanannya</u>					
		- Rehab Rumah Para Medis Puskesmas	Ditjen B. Kesmas (DEPKES)	√	√	√	
		- Pembangunan Puskesmas Pembantu	Ditjen B. Kesmas (DEPKES)	√	√	√	
		- Rehab Polindes	DINAS KESEHATAN	√	√	√	
		- Pembuatan Tempat Rawat Inap di Pulau Lamukutan	DINAS KESEHATAN		√		
		- Pengadaan Peralatan Medis Untuk Puskesmas Daerah Terpencil	Ditjen B. Kesmas (DEPKES)	√	√	√	
- Pengadaan dan Rehab Puskesmas Keliling Roda 4 & Pusing Air	Ditjen B. Kesmas (DEPKES)	√	√	√			
- Pembangunan POSKESDES	Ditjen B. Kesmas (DEPKES)	√	√	√			
4.	Program Lingkungan Sehat	6. Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar					
		- Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar	Ditjen Cipta Karya (Dep. PU)	√	√	√	
		- Peningkatan Pengawasan kualitas Air bersih dan Sanitasi Dasar	Ditjen. PP & PL (DEPKES)	√	√	√	
		- Program Kawasan Sehat di Pulau-pulau Kecil	Ditjen. PP & PL (DEPKES)	√	√	√	
5.	Program Upaya Kesehatan Perorangan	7. Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit di daerah tertinggal secara Selektif					
		- Dukungan Kegiatan Fisik Rumah Sakit di Daerah Tertinggal	Ditjen Yanmedik (DEPKES)		√	√	
6.	Program Pengembangan, Pengelolaan & Konservasi Air Lainnya	8. Pembangunan, Pemeliharaan dan Penatagunaan Sumber Daya Air pada Wilayah Kritis Air					
		- Pembangunan, Pemeliharaan dan Penatagunaan Sumber Daya Air pada Wilayah Kritis Air	Ditjen. Sumber Daya Air (Dep. PU)		√	√	
		- Normalisasi Sungai	DINAS PU	√	√	√	
7.	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	9. Pembangunan Operasi dan pemeliharaan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa Air Baku Terutama pada Kawasan-Kawasan dengan Tingkat Kebutuhan Air baku Tinggi di Wilayah Stategis dan Daerah tertinggal.					
		- Pembangunan Operasi dan pemeliharaan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa Air Baku Terutama pada Kawasan-Kawasan dengan Tingkat Kebutuhan Air baku Tinggi di Wilayah Stategis dan Daerah tertinggal.	Ditjen. Sumber Daya Air (Dep. PU)	√	√	√	

NO	PROGRAM	KEGIATAN POKOK	INSTANSI	RENCANA AKSI TAHUNAN				
				2007	2008	2009		
8.	Program Peningkatan Pembangunan Jalan dan Jembatan	<p>10. Pembangunan Sumur-sumur Air Tanah Dengan Memperhatikan Prinsip-prinsip Conjuctif Use pada Daerah-daerah Rawan Air, Pulau-pulau Kecil dan Daerah Tertinggal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Sumur-sumur Air Tanah Dengan Memperhatikan Prinsip-prinsip Conjuctif Use pada Daerah-daerah Rawan Air, Pulau-pulau Kecil dan Daerah Tertinggal 	Ditjen. Sumber Daya Air (Dep. PU)	√	√	√		
		<p>Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perpipaan 	Ditjen. Sumber Daya Air (Dep. PU)	√	√	√		
		<ul style="list-style-type: none"> - Rehabilitasi PAB 	DINAS PU	√	√	√		
		<ul style="list-style-type: none"> - Penampungan Air Hujan (PAH) 	DINAS PU	√	√	√		
		<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan Bak Penampung Air Hujan (PAH) 	DINAS PU	√	√	√		
		<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan Sarana Air Bersih (pipanisasi) 	DINAS PU	√	√	√		
		<p>11. Peningkatan/ Pembangunan Jalan Arteri Primer, Jembatan Yang Merupakan Jalur Utama Perekonomian, serta Ruas-Ruas Strategis penghubung Lintas-lintas tersebut</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan/ Pembangunan Jalan Arteri Primer, Jembatan Yang Merupakan Jalur Utama Perekonomian Serta Ruas-ruas Strategis penghubung Lintas-lintas tersebut 	Ditjen B. marga (Dep. PU)	√	√	√		
		<p>12. Penanganan Jalan Untuk kawasan terisolir Serta Akses di kawasan Perdesaan, Kawasan Terisolir termasuk Pulau Kecil dan Sepanjang Pesisir</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penanganan Jalan Untuk kawasan terisolir Serta Akses di kawasan Perdesaan, Kawasan Terisolir termasuk Pulau Kecil dan Sepanjang Pesisir 	Ditjen B. marga (Dep. PU)	√	√	√		
		9.	Program rehabilitasi/ Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	<p>13. Penyediaan Pelayanan Angkutan perintis (Bis Perintis) terutama Bagi Masyarakat di Wilayah Perbatasan dan Daerah Terpencil</p> <ul style="list-style-type: none"> - Subsidi Bus Perintis dan Pengadaan Bus 	DEPHUB	√	√	√
				<p>14. Revitalisasi dan Pembangunan kawasan Pariwisata Baru, Termasuk Pula Prasarana dan Sarana Dasarnya (Seperti Jaringan Jalan, Listrik, Telekomunikasi, Air bersih, dan Sarana Kesehatan).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perintisan Pengembangan Destinasi pariwisata 	DEPBUDPAR	√	√	√
10.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	<p>Kegiatan Pembangunan Paket Wisata Unggulan</p> <p>Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata</p>	KANTOR BUDPAR	√	√	√		
		<p>15. Pembangunan baru Fasilitas telekomunikasi di 43 Ribu Sambungan di Daerah Perdesaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Prasarana dan Sarana Telekomunikasi Perdesaan KPU USO (Pengoperasian dan Pemeliharaan tahap 1 Paket Penyediaan Lanjutan Tahun 2007 	Ditjen. Postel Cq. BTIP (DEPKOMINFO)	√	√	√		
11.	Program Pengembangan Pemerataan & peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pos dan Telematika	<p>16. Meningkatkan Pemerataan Informasi Melalui Pemanfaatan Media (Pengembangan Prasarana dan Sarana Penyiaran Daerah Perbatasan dan daerah terpencil)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Pemerataan Informasi Melalui Pemanfaatan Media (Pengembangan Prasarana dan Sarana Penyiaran Daerah Perbatasan dan daerah terpencil) 	Ditjen. SKDI (DEPKOMINFO)	√	√	√		

NO	PROGRAM	KEGIATAN POKOK	INSTANSI	RENCANA AKSI TAHUNAN		
				2007	2008	2009
12.	Program penelitian & Pengembangan Kesehatan	<p>17. <i>Riset Facilities Base (Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal termasuk Prasarana dan Sarana Kesehatan</i></p> <p>- Riset Facilities Base (Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal termasuk Prasarana dan Sarana Kesehatan</p>	Badan Litbangkes (DEPKES)		√	

BAB VIII

PENANGANAN KARAKTERISTIK KHUSUS DAERAH

Dalam rangka penanganan kerakteristik khusus daerah yang berkaitan dengan pengembangan daerah perbatasan sebagai beranda depan Negara Kesatuan RI yang akan dilakukan melalui pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya alam dan pengembangan sektor-sektor unggulan yang berkaitan dengan percepatan rehabilitasi dan pemulihan daerah-daerah pasca bencana alam dan pasca konflik serta mitigasi bencana mempunyai beberapa permasalahan, sasaran penyelesaian, arah kebijakan, program, dan kegiatan pokok indikatif.

8.1. Permasalahan

Permasalahan yang berkaitan dengan penanganan kerakteristik khusus daerah yaitu:

1. Kendala geografis yaitu kawasan perbatasan yang sangat luas mengakibatkan rentang kendali dan penanganan kawasan perbatasan menghadapi kendala yang cukup berat dalam penyediaan sumberdaya dana maupun manusia;
2. Perbedaan tingkat kesejahteraan penduduk perbatasan Kabupaten Bengkayang dengan penduduk perbatasan Serawak (Malaysia Timur);
3. Masih adanya kegiatan pelanggaran hukum seperti penyelundupan kayu dan barang serta pengiriman TKI ilegal;
4. Terbatasnya ketersediaan prasarana dan sarana terutama sarana dasar berupa sarana sosial, ekonomi seperti transportasi dan komunikasi serta sarana keamanan;
5. Terjadinya degradasi hutan dan kerusakan lingkungan disebabkan adanya kegiatan eksploitasi sumberdaya alam secara ilegal sehingga rawan terhadap bencana alam.
6. Bencana alam yang berakibat pada kerusakan prasarana sumber daya air dan meluasnya abrasi pantai.

8.2. Sasaran Penyelesaian

Sasaran penyelesaian yang ingin dicapai dari penanganan kerakteristik khusus daerah yaitu:

1. Terwujudnya percepatan pembangunan wilayah perbatasan dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang terintegrasi dan strategis;
2. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban;

3. Terjaminnya bantuan sosial dan meningkatnya penanganan korban bencana alam dan sosial, dan berkurangnya dampak bencana banjir dan kekeringan.

8.3. Arah Kebijakan

Arah kebijakan berkaitan dengan pencapaian sasaran penangan karakteristik khusus daerah, antara lain :

1. Mengembangkan wilayah perbatasan sebagai "Halaman depan negara" dengan pendekatan keamanan dan kesejahteraan;
2. Mendorong kesadaran masyarakat untuk menciptakan kondisi yang kondusif, stabil, aman dan tertib, menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan kelompok masyarakat yang berwawasan kebangsaan;
3. Meningkatkan kerukunan hidup antar umat beragama, peran serta dan fungsi-fungsi lembaga keagamaan, dan memberi kemudahan untuk melaksanakan ibadahnya, termasuk membangun dan memelihara rumah ibadah dan memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat ikut berpartisipasi;
4. Meningkatkan pelayanan bagi "korban bencana alam dan sosial", dan meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak;
5. Pengendalian daya rusak air terutama dalam hal penanggulangan banjir menggunakan pendekatan nonkonstruksi sumber daya air dan mengelola daerah aliran sungai dengan memperhatikan keterpaduan dengan tata ruang wilayah;

8.4. Program

Program-program sebagai implementasi arah kebijakan penanganan karakteristik khusus daerah yaitu :

1. Program Pemulihan Kawasan konflik.
2. Program Pemulihan Pasca Konflik.
3. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan.
4. Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai.

8.5. Kegiatan Pokok Indikatif

Kegiatan pokok indikatif penanganan karakteristik khusus daerah sebagaimana ditetapkan STRANAS PPDT yang perlu diprioritaskan untuk dilakukan oleh Kementerian/Lembaga pada tahun 2008 adalah seperti tertuang dalam tabel 8.8 berikut:

PROGRAM DAN KEGIATAN POKOK PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

Provinsi : Kalimantan Barat
 Kabupaten : Bengkayang
 Program Prioritas : Penanganan Karakteristik Khusus Daerah

NO	PROGRAM	KEGIATAN POKOK	INSTANSI	RENCANA AKSI TAHUNAN		
				2007	2008	2009
1.	Program Pemulihan Kawasan Konflik	1. Pemulihan Keamanan, Ketertiban, dan Pelayanan Umum di Daerah Pasca Konflik - Partisipasi Masyarakat dalam membantu POL PP dan Linmas dalam Rangka menciptakan Trantibum di Daerah - Pengadaan Sarana Prasarana Satuan POL PP dalam melindungi Masyarakat dan Penegakan Perda	Ditjen PUM (DEPDAGRI)	√	√	√
			Ditjen PUM (DEPDAGRI)	√	√	√
2	Program Pemulihan Pasca Konflik	2. Rehabilitasi Sarana dan prasarana Sosial Masyarakat dan Perekonomian Yang Rusak Akibat Konflik. - Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan di Daerah Pasca Konflik - Perbaikan Perumahan dan Pemukiman (P2P) Pedesaan:	Ditjen PUM (DEPDAGRI)	√	√	√
			Ditjen Cipta Karya (Dep. PU)	√	√	√
		3. Fasilitasi Upaya-upaya Penguatan Instansi Kemasyarakatan Sebagai Wadah Solusi Konflik dan peningkatan Rasa Saling Percaya dan Harmonisasi Antar kelompok Masyarakat - Pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat di Desa - Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial - Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) - Pembinaan dan Pemberdayaan sosial Karang Taruna - Pembinaan dan Pemberdayaan sosial - Bantuan Biaya RASKIN dari titik Distribusi ke penerima manfaat - Peningkatan Peran fungsi UPMP Kabupaten, Kecamatan dan Desa - Pemantapan peran dan fungsi LPMD/K - Pemberdayaan partisipasi masyarakat dan kelembagaan Desa melalui kegiatan Lomba Desa/Kelurahan - Pembinaan Budaya adat dan pemuda - Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesbang - Pemeliharaan Trantibum (Ketenteraman dan Tibum) - Pembinaan ketenteraman dan Ketertiban Umum - Pelatihan dan Peningkatan Keterampilan Kerja	DINAS SOSIAL	√	√	√
			DINAS SOSIAL	√	√	√
			DINAS SOSIAL	√	√	√
			KESBANGLINMAS	√	√	√
			DINAS SOSIAL	√	√	√
			DINAS SOSIAL	√	√	√
			BAG. PEMERINTAHAN	√	√	√
			DINAS SOSIAL	√	√	√
			DINAS SOSIAL	√	√	√
			KESBANGLINMAS	√	√	√
			KESBANGLINMAS	√	√	√
POL PP	√	√	√			
POL PP	√	√	√			
NAKERTRANS	√	√	√			
3.	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	4. Penguatan pemerintah Daerah dalam mempercepat Peningkatan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui : (a). Peningkatan pembangunan Sarana dan Prasarana Sosial dan Ekonomi; (b). Peningkatan Kapasitas SDM; (c). Pemberdayaan Kapasitas Aparatur Pemerintah dan kelembagaan; dan (d). Peningkatan Mobilitas Pendanaan Pembangunan. - Peningkatan/ Pengembangan Sarana dan Prasarana Sosial dan Ekonomi - Pos Babinsa/ Pos Koramil 10 Buah - Pembangunan Galeri Kerajinan tangan/ Handycraft - Pembangunan Terminal Jagoi Babang - Kegiatan Penataan Penggunaan Tanah - Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Jagoi Babang dan Siding Kegiatan Peningkatan Wawasan Webangsaan Kegiatan Peningkatan Wawasan Webangsaan di Wilayah Perbatasan Pemberdayaan SDM ~ Sosialisasi Program Pemerintah di Wilayah Perbatasan ~ Penyuluhan Hukum dan ketenagakerjaan	DEP PU	√	√	√
			TNI	√	√	√
			DEPDAG	√	√	√
			DEPHUB	√	√	√
			PEMERINTAHAN	√	√	√
			BAKOSURTANAL	√	√	√
			KESBANGLINMAS	√	√	√
BAPPEDA	√	√	√			
NAKERTRANS	√	√	√			

NO	PROGRAM	KEGIATAN POKOK	INSTANSI	RENCANA AKSI TAHUNAN		
				2007	2008	2009
		~ Bantuan Hukum bagi masyarakat Perbatasan	BAG. HUKUM	√	√	√
		5. <i>Peningkatan Keberperhakan Pemerintah dalam Pembiayaan Pembangunan, terutama Untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi di Wilayah-Wilayah Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Melalui, antara lain melalui Penerapan Berbagai Pembiayaan Pembangunan seperti : (a) Pemberian Prioritas DAK, (b) Public Service Obligation (PSO) & Keperintisan untuk Transpormasi, (c) penerapan Universal Service Obligation (USO) untuk Telekomunikasi, (d) Program Listrik masuk desa</i>				
		- Penyediaan Sarana prasarana Perbatasan meliputi Pembangunan PPLB/PLB Gapura, Tugu, Pagar Negara, Alat Komunikasi, Mobilitas, dan GPS	Ditjen PUM (DEPDAGRI)	√	√	√
		- Pengelolaan Perbatasan antar Negara dan fasilitasi Kerjasama dengan negara Tetangga	Ditjen PUM (DEPDAGRI)	√	√	√
		- Survey Kajian dan Pemetaan Perbatasan RI-Malaysia	BAKOSURTANAL	-	√	-
		- Penegasan dan Pemetaan batas Wilayah Administrasi	BAKOSURTANAL	-	√	-
		6. <i>Percepatan Pembangunan Wilayah perbatasan</i>				
		- Percepatan pengembangan Wilayah Perbatasan	KPDT	√	√	√
		- Peningkatan Yankes di Kabupaten Perbatasan dan PPK terluar Berpenghuni baik Statis maupun Mobile Tmsk Dukungan Operasional Yankes Perbatasan oleh Tim Mobil	DEPKES	√	√	√
		- Dukungan Investasi Sarana/Prasarana pelayanan Kesehatan di Puskesmas	DEPKES	√	√	√
		- Operasional Daerah Terpencil Perbatasan dan Kepulauan	DEPKES	√	√	√
		- Peningkatan kapasitas Pengembangan Hutan Cadangan dalam rangka Penanganan Kawasan Perbatasan	Dirjen. Bina Perhutanan (DEPHUT)	-	√	-
		- Pembangunan Pos Lintas Batas Siding	DEP. PU	√	-	-
		- Penyelesaian & Pembuatan Tapal Batas Antar Negara	BAKOSURTANAL	√	-	-
		- Pembangunan PLTA Air Terjun Merasap	DEP. PU	√	-	-
		- Pembangunan Kantor Kecamatan Siding	PEMERINTAHAN	-	√	√
4.	Program pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai	7. <i>Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Terutama Pada Daerah-Daerah Rawan Banjir dan Abrasi laut Pada Wilayah Strategis, Daerah tertinggal, serta Pulau-Pulau terluar di Daerah perbatasan.</i>				
		- Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai Terutama Pada Daerah-Daerah Rawan Banjir dan Abrasi laut Pada Wilayah Strategis, Daerah tertinggal, serta Pulau-Pulau terluar di Daerah perbatasan.	Ditjen SDA (DEP. PU)	√	√	√
		- Penanganan Abrasi Pantai	DINAS PU	√	√	√
		~ Pembuatan Bronjong	DINAS PU	√	√	√
		~ O & P Sungai	DINAS PU	√	√	√
		~ Pembangunan Badan Pusat Meterogi Kab. Bengkayang	DEP. PU	-	√	-

BAB IX

SUMBER PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

9.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Pembangunan daerah tertinggal membutuhkan dukungan semua sektor terkait yang didanai dari APBN yang menjadi sumber utama pendanaan untuk pembangunan daerah tertinggal. Komponen belanja dalam APBN tersebut adalah :

9.1.1 Belanja Pemerintah Pusat

Dari anggaran kementerian / lembaga diharapkan dapat dialokasikan ke daerah melalui : (1) dana dekonsentrasi, yaitu dana untuk kegiatan non fisik yang dialokasikan ke daerah dan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Provinsi, dan (2) dana tugas pembantuan yaitu dana untuk kegiatan fisik yang dialokasikan ke daerah dan dilaksanakan oleh SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota. Diharapkan kementerian negara/lembaga memberikan perhatian yang lebih untuk mengalokasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan kepada daerah tertinggal akan Sangay membantu daerah tersebut dalam upaya pengentasan dari ketertinggalan.

9.1.2 Belanja ke Daerah khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK)

Salah satu komponen Belanja ke Daerah dalam APBN yang relevan dengan pembangunan daerah tertinggal adalah Dana Perimbangan yang berupa Dana Alokasi Khusus (DAK). Bidang-bidang yang didanai dari DAK yaitu : (1) Kesehatan; (2) Pendidikan; (3) Infrastruktur Jalan; (4) Infrastruktur Jembatan; (5) Infrastruktur Air Bersih; (6) Perikanan; (7) Pertanian; dan (8) Lingkungan hidup sangat relevan dengan kriteria daerah tertinggal yang umumnya rendah pada bidang-bidang tersebut.

Kriteria khusus DAK yang menjadikan semua daerah tertinggal mendapatkan DAK perlu didukung oleh kementerian/lembaga. Peran kementerian negara/lembaga agar DAK dapat memberikan manfaat lebih adalah pada penyusunan petunjuk teknis penggunaan DAK. Perhatian yang lebih kementerian negara/lembaga pada kebutuhan daerah

khususnya daerah tertinggal dapat diwujudkan melalui proses perencanaan/penganggaran *bottom up* yang akan meningkatkan efektifitas penggunaan DAK, sehingga prasarana dan sarana yang dibutuhkan tidak tumpang tindih dengan kegiatan yang didanai dari DAK, dana dekonsentrasi/tugas pembantuan, dengan yang didanai dari APBD.

9.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Pembangunan daerah tertinggal pada hakekatnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, untuk itu pemerintah daerah wajib memprioritaskan pengalokasian dananya untuk mengatasi ketimpangan daerahnya. Sumber dana yang dapat dimanfaatkan adalah dari APBD provinsi melalui subsidi daerah bawahan atau tugas pembantuan dari provinsi ke kabupaten, atau APBD Kabupaten melalui tugas pembantuan ke desa

9.3 Dana Swasta dan Masyarakat

Bagi daerah yang mempunyai potensi sumber daya alam yang belum dieksplorasi, maka dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, dan pelayanan masyarakat, daerah dapat membuka diri untuk masuknya investor dan usahawan lainnya, antara lain dengan penyederhanaan perijinan dan pemberian iklim usaha yang sehat dan menarik di daerah. Kapitalisasi dari sumber daya alam dan investasi dunia usaha lanilla akan menghasilkan pendanaan langsung atas inisiatif swasta/investor/dunia usaha sebagai wujud dari pengabdianya kepada masyarakat. Dana-dana seperti itu hendaknya diarahkan untuk kegiatan-kegiatan yang nyata mengentaskan ketertinggalan.

9.4 Dana dari Penerimaan Lain yang Sah

Dana-dana yang tidak termasuk dalam sumber pendanaan tersebut diatas dapat dijadikan untuk pembangunan daerah tertinggal, baik yang dikelola langsung oleh masyarakat, lembaga non pemerintah, pemerintah, dan pemerintah daerah.

BAB X

Kaidah Pelaksanaan

Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal akan mampu memberikan nilai bagi seluruh lapisan masyarakat apabila pembangunan tersebut senantiasa disiplin mengacu pada STRADA PPDT. Oleh karenanya seluruh kegiatan (baik dalam kerangka regulasi dan kerangka pelayanan umum dan investasi pemerintah, dalam satu program maupun kegiatan antar program pada satu kementerian, departemen, non departemen, pemerintah daerah, serta masyarakat, tetap memperhatikan peran/ tanggungjawab / tugas yang melekat pada masing-masing institusi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dilakukan melalui regulasi, forum koordinasi dan musyawarah pembangunan. Pemerintah wajib menerapkan prinsip-prinsip tata pengelolaan pemerintah yang baik diantaranya prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam melaksanakan kegiatan dalam rangka pencapaian visi, misi dan arah kebijakan yang tertuang dalam STRANAS PPDT.

Untuk itu diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaannya yaitu:

1. Adanya koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja antara Kementerian / Lembaga, Provinsi dan Kabupaten dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan penganggaran mengacu kepada Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAN PPDT), Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Provinsi (RAD PPDT Provinsi), dan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten (RAD PPDT kabupaten) oleh Tim Koordinasi RAN PPDT.
2. Kementerian, departemen, lembaga pemerintah non departemen berkewajiban untuk:(a) menjabarkan Strategi sektoral PPDT setiap tahunnya ke dalam Rencana Aksi Sektoral Percepatan Pembangunan daerah tertinggal (RAS PPDT) yang akan dijadikan acuan bagi

Penyusunan rencana kerja kementerian / lembaga (RENJA K/L) yang memuat rencana tahunan kegiatan percepatan pembangunan daerah tertinggal yang bersumber dari pendanaan APBN; (b) melakukan sinkronisasi dan sinergisitas kebijakan dan program RENJA K/L dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya ; dan (c) melakukan pemantauan serta melaporkan evaluasi pelaksanaan secara berkala kepada menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal.

3. Gubernur berkewajiban untuk: (a) menyusun Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRADA PPDT) di tingkat provinsi, dengan mengacu pada RPJM Daerah Provinsi dan memperhatikan STRANAS PPDT dalam rangka mendukung langkah-langkah komprehensif bagi penyelesaian masalah dan percepatan pembangunan daerah tertinggal di wilayahnya masing-masing; (b) menjabarkan STRADA PPDT ke dalam Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAD PPDT) provinsi dengan memperhatikan RAN PPDT setiap tahunnya, serta melaksanakan dan mengendalikannya; (c) bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri meningkatkan Kapasitas aparatur pemerintah daerah; (d) melakukan sinkronisasi dan sinergisitas kebijakan dan program RAD PPDT provinsi dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi; (e) membangun hubungan kerja yang harmonis dengan lembaga pemerintah lainnya baik di provinsi dan kabupaten daerah tertinggal di wilayahnya masing-masing, dalam kerangka pendanaan yang bersumber dari APBD Provinsi; (f) mengendalikan pelaksanaan Instruksi Presiden di daerah sesuai kewenangannya; dan (g) melakukan pemantauan serta melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan ini secara berkala kepada pemerintah melalui Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal.
4. Bupati Daerah Tertinggal berkewajiban untuk: (a) menyusun strategi daerah pembangunan daerah tertinggal (STRADA PPDT) di tingkat kabupaten, dengan mengacu pada RPJM dan memperhatikan STRANAS PPDT dan STRADA PPDT Provinsi dalam rangka mendukung langkah-langkah konkrit bagi penyelesaian masalah dan percepatan pembangunan daerahnya masing-masing; (b) menjabarkan STRADA PPDT Kabupaten ke dalam rencana aksi daerah percepatan pembangunan daerah tertinggal (RAD PPDT) Kabupaten dengan memperhatikan RAN PPDT dan RAD PPDT Provinsi setiap tahunnya,

serta melaksanakan dan mengendalikannya; (c) membangun dialog yang aktif dengan penduduk di daerahnya masing-masing; (d) melakukan sinkronisasi dan sinergisitas kebijakan dan program RAD PPDT Kabupaten dalam rangka percepatan pembangunan di daerahnya masing-masing; dan (f) melakukan pemantauan serta melaporkan evaluasi pelaksanaan ini secara berkala kepada pemerintah melalui Gubernur.

BAB XI

PRINSIP PELAKSANAAN, PENDEKATAN, DAN POLA KEBIJAKAN

11.1. Prinsip Pelaksanaan

Untuk mencapai sasaran pembangunan daerah tertinggal, maka dalam pelaksanaannya menerapkan prinsip-prinsip pelaksanaan pembangunan sebagai berikut.

1. Berorientasi pada masyarakat (*People center oriented*). Masyarakat di daerah tertinggal adalah pelaku sekaligus pihak yang mendapatkan manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan. Untuk itu, program pembangunan daerah tertinggal diarahkan untuk membiayai kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan praktis dan strategis masyarakat, yang hasil (*output*) dan dampaknya (*outcome*) dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.
2. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat (*socially accepted*). Kegiatan pembangunan daerah tertinggal harus berdasarkan kebutuhan daerah dan masyarakat penerima manfaat dan bukan berdasarkan asas pemerataan. Dengan demikian diharapkan masyarakat akan menerima manfaat yang optimal dan tanggung jawab secara penuh terhadap program pembangunan daerah tertinggal.
3. Sesuai adapt istiadat dan budaya setempat (*culturally appropriate*). Pengembangan Kegiatan yang berorientasi pada kondisi dan kebutuhan masyarakat perlu memperhatikan adat istiadat dan budaya yang telah berkembang sebagai suatu kearifan tradisional (*traditional wisdom*) dalam kehidupan masyarakat setempat dan memperkaya khasanah budaya bangsa.
4. Berwawasan lingkungan (*environmentally sound*). Pelaksanaan kegiatan dalam program pembangunan daerah tertinggal harus berwawasan lingkungan dan mengacu pada prinsip berkelanjutan. Prinsip ini mempertimbangkan dampak kegiatan terhadap kondisi lingkungan, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat di daerah yang bersangkutan, baik untuk jangka pendek, menengah, dan panjang.
5. Tidak diskriminatif (*non discriminatif*). Dalam pelaksanaan kegiatan di daerah tertinggal tidak diskriminatif, baik dari segi suku, agama, ras, dan antargolongan.

Prinsip ini digunakan agar kegiatan pembangunan daerah tertinggal tidak bias pada kepentingan pihak tertentu.

11.2. Pendekatan

Pendekatan pelaksanaan pembangunan daerah tertinggal dilakukan secara :

1. Desentralisasi. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Sedangkan Pemerintah Pusat memotivasi dan memfasilitasi pemerintah daerah untuk lebih aktif dalam menangani dan membangun wilayahnya.
2. Terpadu. Pembangunan daerah tertinggal dilakukan secara terpadu dalam satu kesatuan sehingga terjadi interaksi dengan pembangunan daerah maju.
3. Berkelanjutan. Pembangunan daerah tertinggal memperhatikan aspek pemeliharaan, pemanfaatan, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan.
4. Partisipatif dan Inovatif. Pembangunan daerah tertinggal mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan berinovasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pembangunan, pelaporan, dan pengawasan.

11.3. Pola Kebijakan

Terdapat empat pola kebijakan pembangunan daerah tertinggal yang ditempuh dalam mewujudkan visi dan misi STRANAS PDT. Empat pola kebijakan ini mencerminkan perhatian terhadap pengembangan kapasitas penyelenggaraan pembangunan daerah, pengembangan sumber daya local yang memiliki kompetensi inti dalam menghadapi persaingan antar daerah, dan pengembangan ekonomi berdasarkan jalur ganda yakni berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Pola kebijakan pembangunan tersebut adalah :

1. Pengembangan kebersamaan dalam pembangunan daerah tertinggal yang berbasis pada semangat otonomi daerah.

Pola kebijakan pengembangan kebersamaan ini dimaksudkan untuk rekonsiliasi berbagai kekuatan yang mempengaruhi proses pembangunan di daerah tertinggal. Pengembangan kebersamaan dimaksudkan pula terjadi dalam seluruh proses

pembangunan daerah yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pembangunan daerah tertinggal. Kebersamaan dalam seluruh proses pembangunan daerah ini diharapkan dapat memacu terjadinya tanggung jawab bersama dalam pembangunan daerah tertinggal sehingga kesejahteraan yang tercipta dapat membawa maslahat bersama bagi masyarakat di daerah tertinggal. Dengan demikian apabila komponen local, regional, pemerintah, swasta dan masyarakat mampu membangun kebersamaan melalui mekanisme yang disediakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah maka hal tersebut sudah menjadi satu tahapan keberhasilan membangun kapasitas penyelenggaraan otonomi daerah yang berbasis local. Kapasitas ini tentu merupakan modal yang sangat berharga bagi keberhasilan pelaksanaan strategi berikutnya. Pada saat yang sama, lemahnya kapasitas pembangunan daerah juga berarti akan berkontribusi kuat pada kegagalan pelaksanaan strategi berikutnya. Oleh karena itu, penekanan pada strategi pertama ini perlu dilakukan secara sungguh-sungguh oleh penyelenggara pemerintahan daerah di daerah tertinggal.

2. Pengembangan potensi lokal yang berdaya saing secara berkelanjutan

Dalam era otonomi daerah terdapat peluang untuk mengembangkan daerah masing-masing berdasarkan prakarsa dan aspirasi masyarakat setempat dengan mempertimbangkan kondisi potensi local setempat. Peluang seperti ini pada akhirnya memunculkan kompetensi antar daerah untuk mencapai kepuasan optimum dalam pembangunan daerah. Kepuasan optimum ini merupakan nilai-nilai ideal yang paling dikehendaki oleh masyarakat sebuah daerah otonom.

Karena setiap daerah otonom memiliki preferensi nilai yang berbeda serta sumber daya yang terbatas maka kompetensi antar daerah menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindari. Dengan adanya kompetisi ini maka akan muncul sebuah daerah yang memenangkan kompetisi dengan merebut sebagian besar daya luar daerah yang tersedia dan akan muncul pula sebuah daerah yang tampil kurang meyakinkan sehingga gagal merebut sebagian besar sumber daya luar yang tersedia.

Untuk memenangkan kompetisi antar daerah maka daerah harus mendayagunakan potensi lokalnya masing-masing. Potensi local ini ada yang bersifat kompetitif yaitu

jika potensi yang sama tersebut juga dimiliki oleh daerah lain, sehingga untuk memenangkan kompetisi harus bersaing dengan daerah lainnya. Dan Potensi local juga ada yang bersifat komparatif yaitu jika potensi tersebut tidak atau jarang sekali dimiliki oleh daerah lainnya.

Potensi local yang bersifat kompetitif dan komparatif merupakan potensi yang harus dikembangkan untuk mencapai kemakmuran bersama. Eksplorasi dan eksploitasi potensi local ini perlu dilakukan secara sungguh-sungguh guna memperoleh daya saing yang tinggi jika berhadapan dengan daerah lainnya. Menjadi daya tarik investor merupakan hasil dari kemampuan pemerintah daerah dalam mengkonfigurasi kebijakannya hingga memiliki nilai yang kompetitif bagi investor. Pengelolaan potensi lokal melalui konfigurasi kebijakan pemerintah ini merupakan isu strategis didalam pemacu percepatan pembangunan daerah tertinggal.

3. Pola kebiakan jalur ganda (dual track strategy)

Kebijakan jalur ganda adalah penggunaan kebijakan pertumbuhan ekonomi secara kebersamaan dengan penggunaan kebijakan pemerataan pembangunan. Kebijakan ini berarti menggabungkan dua kebijakan konvensional tersebut dengan upaya mencapai hasil gabungan dari dua kebijakan tersebut.

Penggunaan pola kebijakan jalur ganda dimaksudkan untuk mencapai kemakmuran yang berkeadilan dengan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pemerataan hasil pembangunan dan dengan tanpa mengabaikan penguatan landasan pembangunan ekonomi.

Penggunaan kebijakan pertumbuhan ekonomi semata yang dicirikan dengan naiknya PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dan pendapatan per kapita, akhirnya memunculkan ketimpangan antar wilayah dan antar penduduk karena gagalnya asumsi *trickle down effect* mekanisme pemerataan dalam strategi pertumbuhan ekonomi.

Dimasa depan, penggunaan strategi tunggal pertumbuhan ekonomi telah ditinggalkan karena telah mengabaikan aspek keadilan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat, baik dalam bidang sosial, ekonomi, maupun politik.

Namun demikian, kebijakan pertumbuhan ekonomi tetap dipergunakan untuk memperbesar “kue” ekonomi namun harus dilaksanakan secara berkualitas dengan memperhatikan pemerataan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat. Oleh karena itulah diperlukan keberpihakan pemerintah terhadap daerah tertinggal.

4. Sinergitas Kebijakan

Pembangunan daerah tertinggal melibatkan banyak sektor dan tingkatan pemerintah, untuk itu kebutuhan koordinasi, sinkronisasi menuju sinergi kebijakan menjadi suatu kebutuhan agar percepatan pembangunan daerah tertinggal tercapai. Selama ini sektor-sektor belum sepenuhnya terkoordinasi dan terpadu dalam melaksanakan programnya dibidang pembangunan daerah tertinggal. Terwujudnya integrasi dan sinergi antara beberapa kebijakan, program dan kegiatan yang bermuara pada kemakmuran rakyat di daerah tertinggal harus menjadi orientasi sinergi kebijakan.

Sehubungan dengan itu perlu keterikatan, ketergantungan, dan saling menunjang dalam kerangka sistem percepatan pembangunan daerah tertinggal. Dengan demikian pendekatan parsial atau sektoral tidak menjadi pendekatan tunggal, ke depan dibutuhkan suatu formasi bersama antara kebijakan, program dan kegiatan dari berbagai sektor untuk mencapai optimalisasi nilai pembangunan di daerah tertinggal.

Untuk itulah maka perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan dan operasional kebijakan merupakan mata rantai untuk menjamin adanya sinergi antara kebijakan pemberdayaan masyarakat, infrastruktur, dan pengembangan ekonomi local. Harapan akhirnya, nilai pembangunan daerah tertinggal dapat memberikan nilai tambah atas sumberdaya manusia, dan sumberdaya alam.

BAB XII

PENUTUP

Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRADA PPDT) merupakan suatu dokumen daerah yang menjadi rujukan baik bagi daerah ataupun pusat dalam pembangunan daerah tertinggal, oleh sebab itu pemerintah selanjutnya dalam perencanaan pembangunan khususnya di daerah tertinggal mengacu kepada program pembangunan dan kegiatan prioritas yang tertuang dalam STRADA PPDT Kabupaten Bengkayang tahun 2007 – 2009.

STRADA PPDT selain sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah tertinggal juga merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAD PPDT).